



PUTUSAN
Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hari Baskoro Alias Ari
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/29 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Marelان II Lingkungan 27 Kelurahan Rangas Pulau, Kecamatan Medan Marelان
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hari Baskoro Alias Ari ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/307/XI/RES.1.11/2021/Reskrim tanggal 12 Nopember 2021

Terdakwa Hari Baskoro Alias Ari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "**Hari Baskoro als Ari**" bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP**, dalam surat dakwaan **Atau Kedua**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**Hari Baskoro als Ari**" dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 127112901930002 atas nama Hari Baskoro
Dikembalikan kepada Terdakwa Hari Baskoro
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening 24210111691 atas nama RAHMADAYANI
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BCA No. Rekening 24210111691
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa
 - 1 (satu) bundel berkas Perjanjian Ketjasama Penjualan secara Online Nomor Kontrak : 4995/SLS-HCID/P/JKT/01-2019 tanggal 23 Januari 2019 antara PT.Home Credit Indonesia(HCI) dengan Tokopedia
 - 17 (tujuh belas) berkas kontrak kredit konsumen
 - 7 (tujuh) berkas rekening koran bukti transfer Bank dari Rekening PT.Home Kredit Indonesia (HCI) ke rekening Tokopedia
 - 1(satu) berkas Bukti Invoice, kronologi transaksi dan detail pembayaran
 - 1(satu) berkas bukti tracking pengiriman, penerusan dana kepada rekening penjualan/toko dan penarikan dana

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Leptop merek Lenovo Thinkped warna hitam
- 1 (satu) unit printer merk Epsin L1110 warna hitam
- 4 (empat) unit handphone merk Xiami Redmi Note 7 Blue Metalik
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V17 warna hitam
- 1 (satu) unit Xiami Redmi 3S warna gold
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri No. rekening 1060012684794 atas nama HARI BASKORO
- 1 (satu) unit lembar kartu ATM Mandiri No. rekening 1060012684794

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(duaribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Primair :

Bahwa la terdakwa **HARI BASKORO ALIAS ARI** pada bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Jalan Martosari Lingkungan 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada kedudukan Pengadilan Negeri tempat tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, **“Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, jika antara beberapa perbuatan,**

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan Desember Tahun 2020 terdakwa mengajak saksi AHDA FATTAHILLAH (dilakukan penuntutan berkas terpisah), DIKI BASKORO (DPO) dan ABRAR (DPO) untuk membeli barang secara online dengan menggunakan KTP Identitas orang lain pada Aplikasi Tokopedia dengan pembayaran secara kredit dan mengajukan pembiayaan atas belanja tersebut kepada PT. HOME CREDIT INDONESIA (PT. HCI), maka saksi AHDA FATTAHILLAH, DIKI BASKORO dan ABRAR sepakat untuk melakukan ajakan terdakwa tersebut yang diawali dengan masing-masing mengumpulkan uang sebagai modal untuk mencari serta mengumpulkan KTP Identitas milik orang lain;
- Bahwa kemudian setelah uang terkumpul, maka pada sekira bulan Desember 2020 terdakwa menghubungi saksi DESI SARI PUTRI untuk memberikan pekerjaan kepada saksi DESI SARI PUTRI dengan mengatakan *"ada kerjaan cari orang untuk di foto dengan memegang KTP masing-masing diletakan di dada, untuk aplikasi grep, setiap orang yang mau difoto akan dapat uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi DESI SARI PUTRI akan mendapatkan imbalan sekitar Rp 30.000,- sampai Rp 50.000,- untuk setiap foto yang diambil,"* lalu saksi DESI SARI PUTRI berkata *"apakah enggak masalah fotonya"* lalu dijawab terdakwa *"tidak, hanya untuk discon Grep"* lalu saksi DESI SARI PUTRI-pun mengiyakan pekerjaan tersebut, maka atas permintaan terdakwa dan kawan-kawan saksi DESI SARI PUTRI berhasil mengumpulkan KTP masyarakat dari Desa Hamparan Perak dan Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sebanyak kurang lebih 130 orang dan keseluruhan foto tersebut telah dikirim oleh saksi PUTRI ke Handphone milik terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa mendapatkan file foto masyarakat yang telah dikumpulkan oleh saksi DESI SARI PUTRI, maka pada tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021 terdakwa mendaftarkan beberapa akun belanja pada aplikasi Tokopedia dengan menggunakan data identitas KTP para saksi antara lain : saksi MISNAH, saksi SITI FATIMAH, saksi AIRIFIN, saksi YUSNI NASUTION, saksi MIRDAH, saksi RUSMAN, saksi NURBIATI, dan saksi SURIATIK tanpa seizin para saksi tersebut kemudian setelah akun belanja online para saksi

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selesai dibuat, maka terdakwa melakukan belanja barang berupa Handphone di toko online milik terdakwa sendiri yaitu toko **yellow_shopping** dan toko **The Little One Unixx**, kemudian setelah terdakwa selesai memilih handphone yang hendak dibeli lalu terdakwa mengisi form alamat tujuan pengiriman barang, kemudian terdakwa memilih jasa pengiriman barang dengan menggunakan PT. Anteraja, kemudian terdakwa memilih metode pembayaran secara kredit melalui pembiayaan oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI), kemudian terdakwa masuk ke aplikasi PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) untuk mengisi form syarat-syarat pengajuan pembiayaan oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) yang salah satu syaratnya adalah setiap orang yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) harus meng-upload foto KTP dan foto selfie sambil memegang KTP, berdasarkan syarat tersebut maka terdakwa meng-upload foto KTP dan foto selfi sambil memegang KTP milik saksi MISNAH, saksi SITI FATIMAH, saksi AIRIFIN, saksi YUSNI NASUTION, saksi MIRDAH, saksi RUSMAN, saksi NURBIATI, dan saksi SURIATIK, lalu setelah semua data persyaratan pengajuan pembiayaan diisi oleh terdakwa, maka pembelian Handphone yang dilakukan oleh terdakwa telah disetujui untuk dibiayai oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI), kemudian PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) membayarkan kepada Tokopedia sesuai dengan harga barang yang dibeli oleh terdakwa di toko milik terdakwa sendiri dengan cara PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) mentransfer ke rekening Tokopedia dan setelah dana diterima oleh Tokopedia maka Tokopedia mengirim notifikasi ke toko terdakwa yang memberitahukan bahwa ada pembeli dan terdakwa disuruh untuk segera mengirimkan barang yang dibeli oleh pembeli tersebut dengan mengirimkan nomor resi pengiriman barang dan berisikan nama barang, pengirim, nama penerima dan alamat penerima serta nomor handphone penerima dan setelah itu terdakwa mencetak resi tersebut dengan menggunakan printer lalu terdakwa membungkus handphone bekas kedalam kotak menjadi paket, setelah itu dibungkus dengan lakban seolah-olah isinya adalah handphone yang dibeli oleh pembeli lalu resi tersebut terdakwa tempelkan pada kotak tersebut selanjutnya terdakwa mengantarkan kotak paket barang tersebut ke kantor PT. Anteraja di jalan Platina Marelان lalu sekitar 1 hari kemudian pihak PT. Anteraja menghubungi nomor handphone penerima yaitu nomor terdakwa sendiri dan setelah itu terdakwa menjemput barang tersebut di alamat yang telah terdakwa tentukan, lalu

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 1 hari kemudian, setelah barang dinyatakan sampai dan tidak ada komplain dari pembeli terhadap barang yang dibelinya maka pihak Tokopedia membayarkan dana pembelian ke rekening toko **yellow_shopping** yaitu rekening Bank BCA 2421011691 an. RAHMADAYANI dan rekening toko **The Little One Unixx** yaitu Rekening milik terdakwa sendiri pada Bank MANDIRI 1060012684794 an. HARI BASKORO dan setelah itu terdakwa membuang nomor handphone yang terdakwa pakai sewaktu mengajukan pembelian sehingga pihak PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) tidak bisa menghubungi terdakwa.

- Bahwa detail akun belanja yang dibuat oleh terdakwa serta barang yang dibeli dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

NO.	NAMA AKUN PEMBELI	FOTO AKUN; TANGGAL PEMBUATAN AKUN; TANGGAL BELANJA DI TOKOPEDIA	NAMA TOKO ONLINE DI TOKOPEDIA	BARANG YANG DIBELI	JUMLAH	HARGA BARANG
1.	MISNAH	30 Desember 2020	Yellow shopping	Xiomi Note 10 Pro [8GB/256GB]	1	9.750.000,-
2.	SITI FATIMAH	03 Januari 2021	yellow shopping	Realme X3 Pro Super Zoom Ram 12/256 GB Garansi Resmi	1	9.780.000,-
3.	AIRIFIN	03 Januari 2021	yellow shopping	Vivo V19 8/128	3	9.750.000,-
4.	YUSNI NASUTION	04 Januari 2021	The Little One Unixx	Samsung Galaxy S 20F Original	1	9.830.000,-
5.	MIRDAH	03 Januari 2021	The Little One Unixx	Oppo Reno 10x zoom 256 GB 8GB Special Edition	1	9.788.000,-
6.	RUSMAN	04 Januari 2021	The Little One Unixx	- Oppo Reno 4 Pro8/ 256 - Redmi Note 9	1 1	7.200.000,- 2.600.000,-
7.	NURBIATI	04 Januari 2021	The Little One Unixx	Samsung A51 Ram 6 / 128GM	1	4.930.000,-
8.	SURIATIK	04 Januari 2021	The Little One Unixx	Oppo Reno 10x zoom 256 GB 8GB Special Edition-Hijau	1	9.788.000,-
Total Keseluruhan :						Rp 73.416.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang merugikan PT. Home Kredit Indonesia (PT.HCI), maka PT. Home Kredit Indonesia (PT.HCI) melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian serta dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271122901930002 atas nama HARI BASKORO, 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1060012684794 atas nama HARI BASKORO, 1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri Nomor Rekening 1060012684794, 1 (satu) buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 24210111691 atas nama RAHMADAYANI, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA Nomor Rekening 24210111691, 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna hitam, 1 (satu) unit Printer merek Epson L.1110 warna hitam, 4 (empat) unit Hand phone merek Xiaomi Redmi Note 7 Blue Metalik, 1 (satu) unit Hand phone merek Vivo V17 warna hitam, 1 (satu) unit Xiaomi Redmi 3S warna Gold;
- Bahwa Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh karena terdakwa telah menggunakan data identitas KTP milik saksi MISNAH, saksi SITI FATIMAH, saksi AIRIFIN, saksi YUSNI NASUTION, saksi MIRDAH, saksi RUSMAN, saksi NURBIATI, dan saksi SURIATIK untuk melakukan belanja online di Tokopedia secara kredit dengan pembiayaan menggunakan aplikasi PT. Home Credit Indonesia (HCI) adalah sebesar ± Rp73.416.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 007-I-2022-SIBER ;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan tidak memiliki izin dari saksi MISNAH, saksi SITI FATIMAH, saksi AIRIFIN, saksi YUSNI NASUTION, saksi MIRDAH, saksi RUSMAN, saksi NURBIATI dan saksi SURIATIK untuk memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik para saksi tersebut kepada sistem elektronik milik PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :

Bahwa Ia terdakwa **HARI BASKORO ALIAS ARI** pada bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Jalan Martosari Lingkungan 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada kedudukan Pengadilan Negeri tempat tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, **“dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik public, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan Desember Tahun 2020 terdakwa mengajak saksi AHDA FATTAHILLAH (dilakukan penuntutan berkas terpisah), DIKI BASKORO (DPO) dan ABRAR (DPO) untuk membeli barang secara online dengan menggunakan KTP Identitas orang lain pada Aplikasi Tokopedia dengan pembayaran secara kredit dan mengajukan pembiayaan atas belanja tersebut kepada PT. HOME CREDIT INDONESIA (PT. HCI), maka saksi AHDA FATTAHILLAH, DIKI BASKORO dan ABRAR sepakat untuk melakukan ajakan terdakwa tersebut yang diawali dengan masing-masing mengumpulkan uang sebagai modal untuk mencari serta mengumpulkan KTP Identitas milik orang lain;
- Bahwa kemudian setelah uang terkumpul, maka pada sekira bulan Desember 2020 terdakwa menghubungi saksi DESI SARI PUTRI untuk memberikan pekerjaan kepada saksi DESI SARI PUTRI dengan mengatakan *“ada kerjaan cari orang untuk di foto dengan memegang KTP masing-masing diletakan di dada, untuk aplikasi grep, setiap orang yang mau difoto akan dapat uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi DESI SARI PUTRI akan mendapatkan imbalan sekitar Rp 30.000,- sampai Rp 50.000,- untuk setiap foto yang diambil,”* lalu saksi DESI SARI PUTRI

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "apakah *enggak masalah fotonya*" lalu dijawab terdakwa "*tidak, hanya untuk discon Grep*" lalu saksi DESI SARI PUTRI-pun mengiyakan pekerjaan tersebut, maka atas permintaan terdakwa dan kawan-kawan saksi DESI SARI PUTRI berhasil mengumpulkan KTP masyarakat dari Desa Hamparan Perak dan Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sebanyak kurang lebih 130 orang dan keseluruhan foto tersebut telah dikirim oleh saksi PUTRI ke Handphone milik terdakwa.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa mendapatkan file foto masyarakat yang telah dikumpulkan oleh saksi DESI SARI PUTRI, maka pada tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021 terdakwa mendaftarkan beberapa akun belanja pada aplikasi Tokopedia dengan menggunakan data identitas KTP para saksi antara lain : saksi MISNAH, saksi SITI FATIMAH, saksi AIRIFIN, saksi YUSNI NASUTION, saksi MIRDAH, saksi RUSMAN, saksi NURBIATI, dan saksi SURIATIK tanpa seizin para saksi tersebut kemudian setelah akun belanja online para saksi tersebut selesai dibuat, maka terdakwa melakukan belanja barang berupa Handphone di toko online milik terdakwa sendiri yaitu toko **yellow_shopping** dan toko **The Little One Unixx**, kemudian setelah terdakwa selesai memilih handphone yang hendak dibeli lalu terdakwa mengisi form alamat tujuan pengiriman barang, kemudian terdakwa memilih jasa pengiriman barang dengan menggunakan PT. Anteraja, kemudian terdakwa memilih metode pembayaran secara kredit melalui pembiayaan oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI), kemudian terdakwa masuk ke aplikasi PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) untuk mengisi form syarat-syarat pengajuan pembiayaan oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) yang salah satu syaratnya adalah setiap orang yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) harus meng-upload foto KTP dan foto selfie sambil memegang KTP, berdasarkan syarat tersebut maka terdakwa meng-upload foto KTP dan foto selfi sambil memegang KTP milik saksi MISNAH, saksi SITI FATIMAH, saksi AIRIFIN, saksi YUSNI NASUTION, saksi MIRDAH, saksi RUSMAN, saksi NURBIATI, dan saksi SURIATIK, lalu setelah semua data persyaratan pengajuan pembiayaan diisi oleh terdakwa, maka pembelian Handphone yang dilakukan oleh terdakwa telah disetujui untuk dibiayai oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI), kemudian PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) membayarkan kepada Tokopedia sesuai dengan harga barang yang dibeli oleh terdakwa di toko milik terdakwa sendiri dengan cara PT. Home Credit

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia (PT.HCI) mentransfer ke rekening Tokopedia dan setelah dana diterima oleh Tokopedia maka Tokopedia mengirim notifikasi ke toko terdakwa yang memberitahukan bahwa ada pembeli dan terdakwa disuruh untuk segera mengirimkan barang yang dibeli oleh pembeli tersebut dengan mengirimkan nomor resi pengiriman barang dan berisikan nama barang, pengirim, nama penerima dan alamat penerima serta nomor handphone penerima dan setelah itu terdakwa mencetak resi tersebut dengan menggunakan printer lalu terdakwa membungkus handphone bekas kedalam kotak menjadi paket, setelah itu dibungkus dengan lakban seolah-olah isinya adalah handphone yang dibeli oleh pembeli lalu resi tersebut terdakwa tempelkan pada kotak tersebut selanjutnya terdakwa mengantar kotak paket barang tersebut ke kantor PT. Anteraja di jalan Platina Marelان lalu sekitar 1 hari kemudian pihak PT. Anteraja menghubungi nomor handphone penerima yaitu nomor terdakwa sendiri dan setelah itu terdakwa menjemput barang tersebut di alamat yang telah terdakwa tentukan, lalu sekira 1 hari kemudian, setelah barang dinyatakan sampai dan tidak ada komplin dari pembeli terhadap barang yang dibelinya maka pihak Tokopedia membayarkan dana pembelian ke rekening toko **yellow_shopping** yaitu rekening Bank BCA 2421011691 an. RAHMADAYANI dan rekening toko **The Little One Unixx** yaitu Rekening milik terdakwa sendiri pada Bank MANDIRI 1060012684794 an. HARI BASKORO dan setelah itu terdakwa membuang nomor handphone yang terdakwa pakai sewaktu mengajukan pembelian sehingga pihak PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) tidak bisa menghubungi terdakwa.

- Bahwa detail akun belanja yang dibuat oleh terdakwa serta barang yang dibeli dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

NO.	NAMA AKUN PEMBELI	FOTO AKUN; TANGGAL PEMBUATAN AKUN; TANGGAL BELANJA DI TOKOPEDIA	NAMA TOKO ONLINE DI TOKOPEDIA	BARANG YANG DIBELI	JUMLAH	HARGA BARANG
1.	MISNAH	30 Desember 2020	Yellow shopping	Xiomi Note 10 Pro [8GB/256GB]	1	9.750.000,-
2.	SITI FATIMAH	03 Januari 2021	yellow shopping	Realme X3 Pro Super Zoom Ram 12/256 GB Garansi Resmi	1	9.780.000,-
3.	AIRIFIN	03 Januari 2021	yellow shopping	Vivo V19 8/128	3	9.750.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	YUSNI NASUTION	04 Januari 2021	The Little One Unixx	Samsung Galaxy S 20F Original	1	9.830.000,-
5.	MIRDAH	03 Januari 2021	The Little One Unixx	Oppo Reno 10x zoom 256 GB 8GB Special Edition	1	9.788.000,-
6.	RUSMAN	04 Januari 2021	The Little One Unixx	- Oppo Reno 4 Pro8/ 256 - Redmi Note 9	1 1	7.200.000,- 2.600.000,-
7.	NURBIATI	04 Januari 2021	The Little One Unixx	Samsung A51 Ram 6 / 128GM	1	4.930.000,-
8.	SURIATIK	04 Januari 2021	The Little One Unixx	Oppo Reno 10x zoom 256 GB 8GB Special Edition-Hijau	1	9.788.000,-
Total Keseluruhan :						Rp 73.416.000,-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang merugikan PT. Home Kredit Indonesia (PT.HCI), maka PT. Home Kredit Indonesia (PT.HCI) melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian serta dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271122901930002 atas nama HARI BASKORO, 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1060012684794 atas nama HARI BASKORO, 1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri Nomor Rekening 1060012684794, 1 (satu) buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 24210111691 atas nama RAHMADAYANI, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA Nomor Rekening 24210111691, 1 (satu) unit Labtop merek Lenovo Thinkpad warna hitam, 1 (satu) unit Printer merek Epson L.1110 warna hitam, 4 (empat) unit Hand phone merek Xiami Redmi Note 7 Blue Metalik, 1 (satu) unit Hand phone merek Vivo V17 warna hitam, 1 (satu) unit Xiami Redmi 3S warna Gold.
- Bahwa Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh karena terdakwa telah menggunakan data identitas KTP milik saksi MISNAH, saksi SITI FATIMAH, saksi AIRIFIN, saksi YUSNI NASUTION, saksi MIRDAH, saksi RUSMAN, saksi NURBIATI, dan saksi SURIATIK untuk melakukan belanja online di Tokopedia secara kredit dengan pembiayaan menggunakan aplikasi PT. Home Credit Indonesia (HCI) adalah sebesar ± Rp73.416.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan tidak memiliki izin dari saksi MISNAH, saksi SITI FATIMAH, saksi AIRIFIN, saksi YUSNI NASUTION, saksi MIRDAH, saksi RUSMAN, saksi NURBIATI dan saksi SURIATIK untuk mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik para saksi atau milik publik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1).

Lebih Subsidair :

Bahwa la terdakwa **HARI BASKORO ALIAS ARI** pada bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Jalan Martosari Lingkungan 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada kedudukan Pengadilan Negeri tempat tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, **“dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan Desember Tahun 2020 terdakwa mengajak saksi AHDA FATTAHILLAH (dilakukan penuntutan berkas terpisah), DIKI BASKORO (DPO) dan ABRAR (DPO) untuk membeli barang secara online dengan menggunakan KTP Identitas orang lain pada Aplikasi Tokopedia dengan pembayaran secara kredit dan mengajukan pembiayaan atas belanja tersebut kepada PT. HOME CREDIT INDONESIA (PT. HCI), maka saksi AHDA FATTAHILLAH, DIKI BASKORO dan ABRAR sepakat untuk melakukan ajakan terdakwa tersebut yang diawali dengan masing-masing

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan uang sebagai modal untuk mencari serta mengumpulkan KTP Identitas milik orang lain;

- Bahwa kemudian setelah uang terkumpul, maka pada sekira bulan Desember 2020 terdakwa menghubungi saksi DESI SARI PUTRI untuk memberikan pekerjaan kepada saksi DESI SARI PUTRI dengan mengatakan *"ada kerjaan cari orang untuk di foto dengan memegang KTP masing-masing diletakan di dada, untuk aplikasi grep, setiap orang yang mau difoto akan dapat uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi DESI SARI PUTRI akan mendapatkan imbalan sekitar Rp 30.000,- sampai Rp 50.000,- untuk setiap foto yang diambil,"* lalu saksi DESI SARI PUTRI berkata *"apakah enggak masalah fotonya"* lalu dijawab terdakwa *"tidak, hanya untuk discon Grep"* lalu saksi DESI SARI PUTRI-pun mengiyakan pekerjaan tersebut, maka atas permintaan terdakwa dan kawan-kawan saksi DESI SARI PUTRI berhasil mengumpulkan KTP masyarakat dari Desa Hamparan Perak dan Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sebanyak kurang lebih 130 orang dan keseluruhan foto tersebut telah dikirim oleh saksi PUTRI ke Handphone milik terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa mendapatkan file foto masyarakat yang telah dikumpulkan oleh saksi DESI SARI PUTRI, maka pada tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021 terdakwa mendaftarkan beberapa akun belanja pada aplikasi Tokopedia dengan menggunakan data identitas KTP para saksi antara lain : saksi MISNAH, saksi SITI FATIMAH, saksi AIRIFIN, saksi YUSNI NASUTION, saksi MIRDAH, saksi RUSMAN, saksi NURBIATI, dan saksi SURIATIK tanpa seizin para saksi tersebut kemudian setelah akun belanja online para saksi tersebut selesai dibuat, maka terdakwa melakukan belanja barang berupa Handphone di toko online milik terdakwa sendiri yaitu toko **yellow_shopping** dan toko **The Little One Unixx**, kemudian setelah terdakwa selesai memilih handphone yang hendak dibeli lalu terdakwa mengisi form alamat tujuan pengiriman barang, kemudian terdakwa memilih jasa pengiriman barang dengan menggunakan PT. Anteraja, kemudian terdakwa memilih metode pembayaran secara kredit melalui pembiayaan oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI), kemudian terdakwa masuk ke aplikasi PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) untuk mengisi form syarat-syarat pengajuan pembiayaan oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) yang salah satu syaratnya adalah setiap orang yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI)

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus meng-upload foto KTP dan foto selfie sambil memegang KTP, berdasarkan syarat tersebut maka terdakwa meng-upload foto KTP dan foto selfi sambil memegang KTP milik saksi MISNAH, saksi SITI FATIMAH, saksi AIRIFIN, saksi YUSNI NASUTION, saksi MIRDAH, saksi RUSMAN, saksi NURBIATI, dan saksi SURIATIK, lalu setelah semua data persyaratan pengajuan pembiayaan diisi oleh terdakwa, maka pembelian Handphone yang dilakukan oleh terdakwa telah disetujui untuk dibiayai oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI), kemudian PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) membayarkan kepada Tokopedia sesuai dengan harga barang yang dibeli oleh terdakwa di toko milik terdakwa sendiri dengan cara PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) mentransfer ke rekening Tokopedia dan setelah dana diterima oleh Tokopedia maka Tokopedia mengirim notifikasi ke toko terdakwa yang memberitahukan bahwa ada pembeli dan terdakwa disuruh untuk segera mengirimkan barang yang dibeli oleh pembeli tersebut dengan mengirimkan nomor resi pengiriman barang dan berisikan nama barang, pengirim, nama penerima dan alamat penerima serta nomor handphone penerima dan setelah itu terdakwa mencetak resi tersebut dengan menggunakan printer lalu terdakwa membungkus handphone bekas kedalam kotak menjadi paket, setelah itu dibungkus dengan lakban seolah-olah isinya adalah handphone yang dibeli oleh pembeli lalu resi tersebut terdakwa tempelkan pada kotak tersebut selanjutnya terdakwa mengantarkan kotak paket barang tersebut ke kantor PT. Anteraja di jalan Platina Marelana lalu sekitar 1 hari kemudian pihak PT. Anteraja menghubungi nomor handphone penerima yaitu nomor terdakwa sendiri dan setelah itu terdakwa menjemput barang tersebut di alamat yang telah terdakwa tentukan, lalu sekira 1 hari kemudian, setelah barang dinyatakan sampai dan tidak ada komplain dari pembeli terhadap barang yang dibelinya maka pihak Tokopedia membayarkan dana pembelian ke rekening toko **yellow_shopping** yaitu rekening Bank BCA 2421011691 an. RAHMADAYANI dan rekening toko **The Little One Unixx** yaitu Rekening milik terdakwa sendiri pada Bank MANDIRI 1060012684794 an. HARI BASKORO dan setelah itu terdakwa membuang nomor handphone yang terdakwa pakai sewaktu mengajukan pembelian sehingga pihak PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) tidak bisa menghubungi terdakwa ;

- Bahwa detail akun belanja yang dibuat oleh terdakwa serta barang yang dibeli dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp






Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA AKUN PEMBELI	FOTO AKUN; TANGGAL PEMBUATAN AKUN; TANGGAL BELANJA DI TOKOPEDIA	NAMA TOKO ONLINE DI TOKOPEDIA	BARANG YANG DIBELI	JUMLAH	HARGA BARANG
1.	MISNAH	 30 Desember 2020	Yellow shopping	Xiomi Note 10 Pro [8GB/256GB]	1	9.750.000,-
2.	SITI FATIMAH	 03 Januari 2021	yellow shopping	Realme X3 Pro Super Zoom 12/256 GB Garansi Resmi	1	9.780.000,-
3.	AIRIFIN	 03 Januari 2021	yellow shopping	Vivo V19 8/128	3	9.750.000,-
4.	YUSNI NASUTION	 04 Januari 2021	The Little One Unixx	Samsung Galaxy S20F Original	1	9.830.000,-
5.	MIRDAH	 03 Januari 2021	The Little One Unixx	Oppo Reno 10x zoom 256 GB 8GB Special Edition	1	9.788.000,-
6.	RUSMAN	 04 Januari 2021	The Little One Unixx	- Oppo Reno 4 Pro 8/ 256 - Redmi Note 9	1 1	7.200.000,- 2.600.000,-

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp



7.	NURBIATI	 04 Januari 2021	The Little One Unixx	Samsung A51 Ram 6 / 128GM	1	4.930.000,-
8.	SURIATIK	 04 Januari 2021	The Little One Unixx	Oppo Reno 10x zoom 256 GB 8GB Special Edition-Hijau	1	9.788.000,-
Total Keseluruhan : Rp 73.416.000,-						

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang merugikan PT. Home Kredit Indonesia (PT.HCI), maka PT. Home Kredit Indonesia (PT.HCI) melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian serta dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271122901930002 atas nama HARI BASKORO, 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1060012684794 atas nama HARI BASKORO, 1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri Nomor Rekening 1060012684794, 1 (satu) buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 24210111691 atas nama RAHMADAYANI, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA Nomor Rekening 24210111691, 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna hitam, 1 (satu) unit Printer merek Epson L.1110 warna hitam, 4 (empat) unit Hand phone merek Xiami Redmi Note 7 Blue Metalik, 1 (satu) unit Hand phone merek Vivo V17 warna hitam, 1 (satu) unit Xiami Redmi 3S warna Gold ;
- Bahwa Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh karena terdakwa telah menggunakan data identitas KTP milik saksi MISNAH, saksi SITI FATIMAH, saksi AIRIFIN, saksi YUSNI NASUTION, saksi MIRDAH, saksi RUSMAN, saksi NURBIATI, dan saksi SURIATIK untuk melakukan belanja online di Tokopedia secara kredit dengan pembiayaan menggunakan aplikasi PT. Home Credit Indonesia (HCI) adalah sebesar ± Rp73.416.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan tidak memiliki izin dari saksi MISNAH, saksi SITI FATIMAH, saksi AIRIFIN, saksi YUSNI NASUTION, saksi



MIRDAH, saksi RUSMAN, saksi NURBIATI dan saksi SURIATIK untuk mengakses sistem elektronik berupa KTP Elektronik milik para saksi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEDUA :

Bahwa la terdakwa **HARI BASKORO ALIAS ARI** pada bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Jalan Martosari Lingkungan 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada kedudukan Pengadilan Negeri tempat tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan Desember Tahun 2020 terdakwa mengajak saksi AHDA FATTAHILLAH (dilakukan penuntutan berkas terpisah), DIKI BASKORO (DPO) dan ABRAR (DPO) untuk membeli barang secara online dengan menggunakan KTP Identitas orang lain pada Aplikasi Tokopedia dengan pembayaran secara kredit dan mengajukan pembiayaan atas belanja tersebut kepada PT. HOME CREDIT INDONESIA (PT. HCI), maka saksi AHDA FATTAHILLAH, DIKI BASKORO dan ABRAR sepakat untuk melakukan ajakan terdakwa tersebut yang diawali dengan masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan uang sebagai modal untuk mencari serta mengumpulkan KTP Identitas milik orang lain;

- Bahwa kemudian setelah uang terkumpul, maka pada sekira bulan Desember 2020 terdakwa menghubungi saksi DESI SARI PUTRI untuk memberikan pekerjaan kepada saksi DESI SARI PUTRI dengan mengatakan *"ada kerjaan cari orang untuk di foto dengan memegang KTP masing-masing diletakan di dada, untuk aplikasi grep, setiap orang yang mau difoto akan dapat uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi DESI SARI PUTRI akan mendapatkan imbalan sekitar Rp 30.000,- sampai Rp 50.000,- untuk setiap foto yang diambil,"* lalu saksi DESI SARI PUTRI berkata *"apakah enggak masalah fotonya"* lalu dijawab terdakwa *"tidak, hanya untuk discon Grep"* lalu saksi DESI SARI PUTRI-pun mengiyakan pekerjaan tersebut, maka atas permintaan terdakwa dan kawan-kawan saksi DESI SARI PUTRI berhasil mengumpulkan KTP masyarakat dari Desa Hamparan Perak dan Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sebanyak kurang lebih 130 orang dan keseluruhan foto tersebut telah dikirim oleh saksi PUTRI ke Handphone milik Terdakwa ;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa mendapatkan file foto masyarakat yang telah dikumpulkan oleh saksi DESI SARI PUTRI, maka pada tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021 terdakwa mendaftarkan beberapa akun belanja pada aplikasi Tokopedia dengan menggunakan data identitas KTP para saksi antara lain : saksi MISNAH, saksi SITI FATIMAH, saksi AIRIFIN, saksi YUSNI NASUTION, saksi MIRDHAH, saksi RUSMAN, saksi NURBIATI, dan saksi SURIATIK tanpa seizin para saksi tersebut kemudian setelah akun belanja online para saksi tersebut selesai dibuat, maka terdakwa melakukan belanja barang berupa Handphone di toko online milik terdakwa sendiri yaitu toko **yellow_shopping** dan toko **The Little One Unixx**, kemudian setelah terdakwa selesai memilih handphone yang hendak dibeli lalu terdakwa mengisi form alamat tujuan pengiriman barang, kemudian terdakwa memilih jasa pengiriman barang dengan menggunakan PT. Anteraja, kemudian terdakwa memilih metode pembayaran secara kredit melalui pembiayaan oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI), kemudian terdakwa masuk ke aplikasi PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) untuk mengisi form syarat-syarat pengajuan pembiayaan oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) yang salah satu syaratnya adalah setiap orang yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI)

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus meng-upload foto KTP dan foto selfie sambil memegang KTP, berdasarkan syarat tersebut maka terdakwa meng-upload foto KTP dan foto selfi sambil memegang KTP milik saksi MISNAH, saksi SITI FATIMAH, saksi AIRIFIN, saksi YUSNI NASUTION, saksi MIRDAH, saksi RUSMAN, saksi NURBIATI, dan saksi SURIATIK, lalu setelah semua data persyaratan pengajuan pembiayaan diisi oleh terdakwa, maka pembelian Handphone yang dilakukan oleh terdakwa telah disetujui untuk dibiayai oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI), kemudian PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) membayarkan kepada Tokopedia sesuai dengan harga barang yang dibeli oleh terdakwa di toko milik terdakwa sendiri dengan cara PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) mentransfer ke rekening Tokopedia dan setelah dana diterima oleh Tokopedia maka Tokopedia mengirim notifikasi ke toko terdakwa yang memberitahukan bahwa ada pembeli dan terdakwa disuruh untuk segera mengirimkan barang yang dibeli oleh pembeli tersebut dengan mengirimkan nomor resi pengiriman barang dan berisikan nama barang, pengirim, nama penerima dan alamat penerima serta nomor handphone penerima dan setelah itu terdakwa mencetak resi tersebut dengan menggunakan printer lalu terdakwa membungkus handphone bekas kedalam kotak menjadi paket, setelah itu dibungkus dengan lakban seolah-olah isinya adalah handphone yang dibeli oleh pembeli lalu resi tersebut terdakwa tempelkan pada kotak tersebut selanjutnya terdakwa mengantarkan kotak paket barang tersebut ke kantor PT. Anteraja di jalan Platina Marelana lalu sekitar 1 hari kemudian pihak PT. Anteraja menghubungi nomor handphone penerima yaitu nomor terdakwa sendiri dan setelah itu terdakwa menjemput barang tersebut di alamat yang telah terdakwa tentukan, lalu sekira 1 hari kemudian, setelah barang dinyatakan sampai dan tidak ada komplain dari pembeli terhadap barang yang dibelinya maka pihak Tokopedia membayarkan dana pembelian ke rekening toko **yellow_shopping** yaitu rekening Bank BCA 2421011691 an. RAHMADAYANI dan rekening toko **The Little One Unixx** yaitu Rekening milik terdakwa sendiri pada Bank MANDIRI 1060012684794 an. HARI BASKORO dan setelah itu terdakwa membuang nomor handphone yang terdakwa pakai sewaktu mengajukan pembelian sehingga pihak PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) tidak bisa menghubungi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang merugikan PT. Home Kredit Indonesia (PT.HCI), maka PT. Home Kredit Indonesia (PT.HCI) melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian serta dilakukan penangkapan

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap terdakwa, kemudian pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271122901930002 atas nama HARI BASKORO, 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1060012684794 atas nama HARI BASKORO, 1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri Nomor Rekening 1060012684794, 1 (satu) buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 24210111691 atas nama RAHMADAYANI, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA Nomor Rekening 24210111691, 1 (satu) unit Labtop merek Lenovo Thinkpad warna hitam, 1 (satu) unit Printer merek Epson L.1110 warna hitam, 4 (empat) unit Hand phone merek Xiami Redmi Note 7 Blue Metalik, 1 (satu) unit Hand phone merek Vivo V17 warna hitam, 1 (satu) unit Xiami Redmi 3S warna Gold;

- Bahwa Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh karena terdakwa telah menggunakan data identitas KTP milik saksi MISNAH, saksi SITI FATIMAH, saksi AIRIFIN, saksi YUSNI NASUTION, saksi MIRDAH, saksi RUSMAN, saksi NURBIATI, dan saksi SURIATIK untuk melakukan belanja online di Tokopedia secara kredit dengan pembiayaan menggunakan aplikasi PT. Home Credit Indonesia (HCI) adalah sebesar ± Rp73.416.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu seolah-olah terdakwa adalah saksi MISNAH, saksi SITI FATIMAH, saksi AIRIFIN, saksi YUSNI NASUTION, saksi MIRDAH, saksi RUSMAN, saksi NURBIATI dan saksi SURIATIK, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan seolah-olah telah melakukan belanja barang-barang secara online melalui Aplikasi Tokopedia telah menggerakkan PT. Home Credit Indonesia (HCI) untuk melakukan pembiayaan atas belanja terdakwa sehingga PT. Home Credit Indonesia (HCI) melakukan transfer sejumlah uang kepada terdakwa yang menyebabkan PT. HCI mengalami kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Simon Max Yodi Simanjuntak** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Martosari Lingkungan 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, saksi Ahda Fatahillah bersama Terdakwa Hari Baskoro, Dan Diki Baskoro (dpo) telah melakukan Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik yang dialami oleh PT Home Credit Indonesia (HCI) ;
- Bahwa saksi karyawan PT Home Credit Indonesia (HCI) dengan jabatan selaku bisnis investigator dan saksi diberi surat kuasa oleh perusahaan untuk melaporkan penipuan melalui media elektronik yang terjadi diperusahaan ;
- Bahwa ada hubungan kerjasama sesuai perjanjian kerjasama penjualan secara online dengan nomor kontrak 4995/SLS-HCID/P/JKT/01-2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang PT Home Credit Indonesia (HCI) menyediakan fasilitas pembiayaan multiguna kepada konsumen yang belanja di Tokopedia ;
- Bahwa 17 (tujuh belas) konsumen yang belanja online di Tokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia dengan menggunakan data identitas dan foto milik orang lain dan PT Home Credit Indonesia (HCI) mengetahui kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar Pukul 12.00 WIB di Desa Sei Baharu Kec. Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyuruh seorang anak perempuan bernama Desi Sari Putri mengumpulkan orang ditempat tinggalnya untuk diambil fotonya sambil memegang KTP dengan alasan untuk dipakai diskon grap dan orang tersebut akan mendapat imbalan dari Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Ahda Fatahillah bersama Terdakwa Hari Baskoro, Dan Diki Baskoro (dpo) melakukan belanja online di Toko Pedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI) dengan cara membuka situs

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tokopedia melalui handphone yang sudah terkoneksi internet, kemudian melakukan belanja di Tokopedia dan memilih pembayaran secara kredit dengan menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI);
- Bahwa Pihak PT Home Credit Indonesia (HCI) akan memberikan form untuk diisi pembeli mengenai data konsumen dan harga barang serta lama kredit dan besaran kredit serta cara pembayaran kredit dan kemudian Terdakwa Hari Baskoro (dpo) dan Diki Baskoro (dpo) mengisi form tersebut dengan menggunakan data dan identitas dan fotoselfi sambil memegang KTP ke 17 orang penduduk Desa Sei Baharu Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang yang diambil oleh Desi Sari Putri dengan imbalan uang tersebut ke nomor rekening Tokopedia dan setelah itu pihak Tokopedia mengirimkan barang yang dibeli oleh Terdakwa Hari Baskoro dan Diki Baskoro (dpo) ke alamat yang ditentukan dan setelah 1 (satu) minggu persetujuan kredit disetujui maka pihak PT Home Credit Indonesia (HCI) menghubungi nomor handphone yang dipakai sewaktu melakukan transaksi untuk memberitahukan tentang tanggal jatuh tempo pembayaran dan pada saat itulah nomor handphone yang dipakai sewaktu melakukan 17 (tujuh belas) transaksi tersebut tidak aktif ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 saya mendapat perintah dari atasan saksi yang bernama Abdul Rahman untuk melakukan pengecekan terhadap 17 (tujuh belas) data konsumen yang tidak aktif nomor handphonenya dengan mendatangi Desa Sei Baharu Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang menjumpai beberapa konsumen di Kantor Desa diantaranya adalah Siti Fatimah, Fery Afrizal, Suryadi, Zainab dan Misnah yang mana dari keterangan mereka menerangkan bahwa mereka tidak ada belanja online di Toko Pedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI) dan setelah saksi menunjukkan foto KTP dan foto selfi sambil memegang KTP maka Siti Fatimah, Fery Afrizal, Suryadi, Zainab dan Misnah menjelaskan foto tersebut diambil oleh Putri untuk diskon Grab karena disuruh temannya yang tidak mereka kenal dan siapa yang mau difoto akan mendapat imbalan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga mereka mau difoto ;
 - Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021, sekitar pukul 10.00 Wib, saksi mendatangi konsumen yang bernama Anita di rumahnya dan pada saat itu ia menyatakan tidak ada belanja online di Tokopedia secara kredit

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI) dan yang mengambil foto KTP dan fotoselfie sambil memegang KTP adalah Putri yang juga merupakan keponakannya dan ada temannya laki-laki yang bernama Ari dan Diki pada saat itu, dan setelah itu saksi menjumpai Putri dirumahnya dan pada saat itu Putri menjelaskan bahwa benar ia disuruh Terdakwa Hari Baskoro untuk mengumpulkan foto KTP dan foto Selfie sambil memegang KTP dengan imbalan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/orang dan menerangkan bahwa Terdakwa Hari Baskoro dan Diki Baskoro (dpo) yang telah melakukan belanja online di Tokopedia secara kredit dengan menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia dan kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada atasannya yang bernama Abdul Rahman;

- Bahwa Ferry Afrizal, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.050.650,00 (sepuluh juta lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), 2. ZAINAB, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.092.350,00 (sepuluh juta Sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) 3. MISNIA, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.079.350,00 (sepuluh juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), 4. MIRDAH, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.003.450,00 (sepuluh juta tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) 5. SURYADI, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.281.000,00 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah), 6. RATNA SARI, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.416.650,00 (sepuluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) 7. ARIFIN barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.051.600,00 (sepuluh juta lima puluh satu ribu enam ratus rupiah), 8. SITI MARYAM, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.085.850,- 9. SITI FATIMAH, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.361.450,- 10. NURBAITI, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.340.200,- 11. YUSNI NASUTION, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.199.650,- 12. RUSMAN, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.060.400,- 13. SITI SYARIFAH SIREGAR, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.159.500,- 14. ANITA, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp.

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.159.500,- 15. SURIATIK, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.003.450,- 16. JUMIATI, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.003.450,- dan 17. SRI HANDAYANI, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.079.350,;
- Bahwa PT Home Credit Indonesia (HCI) tidak menjelaskan secara rinci dan mendetail jenis dan jumlah alat rumah tangga yang dibeli 17 konsumen yang belanja online di Tokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI) karena hanya itu yang ada datanya di sistem PT Home Credit Indonesia (HCI) yang mengetahui adalah pihak tokopedia selaku pemilik barang ;
 - Bahwa Pihak PT Home Credit Indonesia (HCI) tidak ada melakukan survey terhadap alamat keberadaan pembeli/konsumen yang belanja online ditokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi sebelum PT Home Credit Indonesia (HCI) menyetujui kontrak dengan pihak pembeli;
 - Bahwa saksi dan dan PT Home Credit Indonesia (HCI) alamat pengiriman semua barang yang dibeli Terdakwa yang belanja online ditokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI) dengan menggunakan 17 data identitas warga Desa Sei Baharu Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang tersebut karena yang mengetahui alamat pengiriman adalah pihak PT Tokopedia;
 - Bahwa SOP PT Home Credit Indonesia melakukan pembiayaan terhadap belanja seorang debitur sebelum dilakukan persetujuan oleh PT Home Credit Indonesia yaitu 1. Tim analisis PT Home Credit Indonesia melakukan cek dokumen yang diajukan debitur berupa KTP, foto debitur, cek email, dan cek nomor rekening Bank yang didaftarkan oleh calon debitur, 2. Menghubungi nomor Handphone debitur dan jika terhubung maka dilakukan verifikasi atau pertanyaan kepada debitur terkait kebenaran nama , pekerjaan dan alamat serta produk apa yang dibelinya serta nomor alternatif yang dapat dihubungi, 3. Jika dokumen yang diajukan debitur sesuai dengan hasil Verifikasi dan dengan hasil wawancara singkat melalui nomor hp yang diajukan debitur maka tim analis PT Home Credit Indonesia menyetujui pembiayaan terhadap belanja debitur tersebut, dan 4. Jika dokumen yang diajukan debitur buram atau tidak jelas atau jika debitur tidak bisa dihubungi melalaui Handphone yang didaftarkan pada pengajuan maka Tim analisis PT

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Home Credit Indonesia tidak menyetujui pembiayaan terhadap belanja debitur tersebut, yang mana Tidak semua SOP PT Home Credit Indonesia dilaksanakan, hanya poin 1 saja yang dilaksanakan sedangkan poin 2 tidak dilaksanakan ;

- Bahwa PT Home Credit Indonesia memiliki petugas yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi terhadap pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur sehingga ditangan petugas tersebutlah final dari persetujuan pembiayaan tersebut dimana Waktu yang diperlukan tim analisis PT Home Credit Indonesia untuk melakukan persetujuan atau menolak pengajuan pembiayaan terhadap belanja seorang calon debitur adalah 2 (dua) hari.
- Bahwa Bank yang dipakai ke 17 (tujuh belas) calon debitur adalah BTPN dan Rekening yang dipakai menggunakan rekening atas nama ke 17 (ketujuh belas) calon debitur itu sendiri yang mana PT Home Credit Indonesia tidak menyetujui pengajuan kredit jika debitur mengisi rekening yang tidak sama dengan KTP ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Ahda Fatahillah bersama Terdakwa Hari Baskoro, Dan Diki Baskoro (dpo), PT Home Credit Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 173.425.450 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus duapuluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. **Desi Sari Putri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Martosari Lingkungan 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, saksi Ahda Fatahillah bersama Terdakwa Hari Baskoro, Dan Diki Baskoro (dpo) telah melakukan Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik yang dialami oleh PT Home Credit Indonesia (HCI) ;

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal saksi Simon Max Yodi Simanjuntak, akan tetapi setelah bulan Januari 2021, saksi mengenal saksi Simon Max Yodi Simanjuntak setelah ia datang ke rumah saksi menanyakan kepada saksi apakah benar saksi mengajak atau menyuruh warga Desa Sei Baru dan warga Desa Hamparan Perak berfoto sambil menunjukkan beberapa foto di Handphonenya dan saksi jawab benar dimana orang yang menyuruh saksi adalah Terdakwa Hari Baskoro, Diki Baskoro (dpo) dan Terdakwa Ahda Fahillah Alias Adha ;
- Bahwa pada saat itu saksi Simon Max Yodi Simanjuntak menerangkan bahwa data identitas dan foto warga Desa Sei Baru dan warga Desa Hamparan Perak dipakai orang lain untuk belanja on line dari Tokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia ;
- Bahwa saksi mengetahui Tokopedia adalah nama perusahaan yang menjual segala jenis barang secara on line, akan tetapi saksi tidak tahu apa itu PT Home Credit Indonesia, dan saksi tidak tahu hubungan PT Home Credit Indonesia dengan Tokopedia yang mana saksi tidak mengetahui hal tersebut karena saksi tidak pernah belanja online di Tokopedia dan cara pembayarannya bisa langsung tunai melalui Alfamart dan bisa juga secara kredit;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hari Baskoro sejak tahun 2019 sedangkan dengan Diki Baskoro, saksi kenal sekitar Januari 2021 dan saksi ada hubungan kerja dengan Terdakwa Hari Baskoro dimana saksi disuruh mencari orang yang mau difoto KTPnya dan difoto selfie sambil memegang KTP didadanya untuk dipakai diskoun Grab dan orang tersebut mendapat imbalan sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi diberi imbalan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/orang yang difoto itu;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Ahda Fahillah Alias Ahda, ketika Terdakwa Hari Baskoro datang ke rumah saksi bersama Saksi Ahda Fahillah Alias Ahda dengan mengendarai mobil Avanza putih, dimana Saksi Ahda Fahillah Alias Ahda menanyakan kepada saksi apakah ada orang yang mau difoto dan saksi jawab ada, kemudian saksi menyuruh ibu saksi, abang-abang saksi dan kakak-kakak saksi di foto dan diberi imbalan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan pada saat itu saksi dapat mengumpulkan 10 orang dan saksi langsung diberi uang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa Hari Baskoro, kemudian

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hari Baskoro memfoto ke 10 (kesepuluh) orang tersebut difoto KTPnya dan difoto selfie sambil memegang KTP didadanya;

- Bahwa beberapa hari kemudian sekitar bulan Desember 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB, Terdakwa Hari Baskoro Dan Diki Baskoro serta satu orang temannya yang tidak saksi kenal datang kerumah saksi mengendarai mobil Avanza Putih mengajak saksi untuk mencari orang yang mau difoto KTPnya dan difoto selfie sambil memegang KTP didadanya, kemudian saksi membawa mereka ke Daerah Batang Nibung Desa Sei Baharu disana kami mendapat 40 orang yang mau difoto KTPnya dan difoto selfie sambil memegang KTP didadanya, kemudian ke 40 orang tersebut masing-masing saksi beri Rp. 50.000,00 dan saksi mendapat Rp. 10.000,- perorang, kemudian beberapa hari kemudian sekitar Desember 2020, Terdakwa Hari Baskoro menelepon saksi menyuruh datang kerumah Anita di daerah Desa Hamparan Perak kemudian di rumah ANITA, saksi melihat sudah ada Diki Baskoro dan Saksi Ahda Fahillah Alias Ahda serta satu orang yang tidak saksi kenal dan disitu saksi mendapat 20 orang yang mau difoto KTPnya dan difoto selfie sambil memegang KTP didadanya, kemudian beberapa hari kemudian pada bulan Januari 2021 Terdakwa Hari Baskoro, Diki Baskoro, Saksi Ahda Fahillah Alias Ahda serta satu orang temanya yang tidak saksi kenal datang naik mobil Avanza ke rumah saksi, kemudian saksi membawa mereka ke dekat rumah Anita di Desa Hamparan Perak dan disitu dapat 25 orang dimana kepada setiap orang saksi berikan Rp. 50.000,- dan saya mendapat Rp. 20.000/orang yang difoto KTP dan foto Selfie sambil memegang KTP di dada ;
- Bahwa sebenarnya imbalan yang diberikan Terdakwa Hari Baskoro Dan Terdakwa Ahda Fahillah Alias Adha untuk setiap orang yang mau difotoi KTPnya dan difoto selfie sambil memegang KTP didada adalah Rp. 100.000,00/orang akan tetapi saksi bayarkan Rp. 30.000,00/orang dan Rp. 50.000,00/orang dan sisanya untuk saksi ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. **Siti Fatimah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Martosari Lingkungan 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, saksi Ahda Fatahillah bersama Terdakwa Hari Baskoro, Dan Diki Baskoro (dpo) telah melakukan Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik yang dialami oleh PT Home Credit Indonesia (HCI) ;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Simon Max Yodi Simanjuntak, akan tetapi setelah bulan Maret 2021, saksi mengenal saksi Simon Max Yodi Simanjuntak setelah bertemu di Kantor Desa Sei Baharu, di sana dia menanyakan kepada saksi apakah ada belanja alat-alat rumah tangga secara online ditokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia dan saksi jawab tidak ada, dan dia mengatakan identitas dan foto saksi dipakai untuk belanja alat-alat rumah tangga secara online ditokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu apa itu Tokopedia dan tidak pernah belanja melalui Toko pedia, saksi juga tidak ada memiliki Handhone dan nomor handphone 081264892851 bukanlah nomor saksi serta saksi tidak tahu hubungan PT Home Credit Indonesia dengan Tokopedia dikarenakan saksi tidak mengetahui bagaimana belanja online di Tokopedia dan bagaimana cara pembayarannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah belanja alat-alat rumah tangga dari Tokopedia pada tanggal 3 Januari 2021 seharga Rp. 10.361.450,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan sitem kredit menggunakan Finance PT Home Credit Indonesia;
- Bahwa menurut keterangan Putri, foto dan identitas tersebut dipakai untuk aplikasi Grab dan siapa yang mau difoto mendapat imbalan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang mana saksi tidak mengetahui jika identitas serta data identitas serta foto setengah badan sambil memegang KTP saksi tersebut dipakai untuk belanja online ditokopedia secara kredit dengan menggunakan pembayaran aplikasi PT Home Credit Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memakai identitas serta data identitas serta foto setengah badan saksi sambil memegang KTP tersebut untuk belanja online;

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hari Baskoro dan Saksi Ahda Fahillah Alias Ahda dimana kedua orang tersebut adalah orang menyuruh PUTRI mengumpulkan warga untuk mengambil foto KTP dan foto setengah badan sambil memegang KTP warga ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. **Misnah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Martosari Lingkungan 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, saksi Ahda Fatahillah bersama Terdakwa Hari Baskoro, Dan Diki Baskoro (dpo) telah melakukan Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik yang dialami oleh PT Home Credit Indonesia (HCI) ;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Simon Max Yodi Simanjuntak, akan tetapi setelah bulan Maret 2021, saksi mengenal saksi Simon Max Yodi Simanjuntak setelah bertemu di Kantor Desa Sei Baharu, di sana dia menanyakan kepada saksi apakah ada belanja alat-alat rumah tangga secara online ditokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia dan saksi jawab tidak ada, dan dia mengatakan identitas dan foto saksi dipakai untuk belanja alat-alat rumah tangga secara online ditokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu apa itu Tokopedia dan tidak pernah belanja melalui Toko pedia, saksi juga tidak ada memiliki Handhone dan nomor handphone 081264892851 bukanlah nomor saksi serta saksi tidak tahu hubungan PT Home Credit Indonesia dengan Tokopedia dikarenakan saksi tidak mengetahui bagaimana belanja online di Tokopedia dan bagaimana cara pembayarannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah belanja alat-alat rumah tangga dari Tokopedia pada tanggal 3 Januari 2021 seharga Rp. 10.079.350,00 (sepuluh juta tujuh puluh

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dengan sistem kredit menggunakan Finance PT Home Credit Indonesia;

- Bahwa menurut keterangan Putri, foto dan identitas tersebut dipakai untuk aplikasi Grab dan siapa yang mau difoto mendapat imbalan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang mana saksi tidak mengetahui jika identitas serta data identitas serta foto setengah badan sambil memegang KTP saksi tersebut dipakai untuk belanja online ditokopedia secara kredit dengan menggunakan pembayaran aplikasi PT Home Credit Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memakai identitas serta data identitas serta foto setengah badan saksi sambil memegang KTP tersebut untuk belanja online;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hari Baskoro dan Saksi Ahda Fahillah Alias Ahda dimana kedua orang tersebut adalah orang menyuruh PUTRI mengumpulkan warga untuk mengambil foto KTP dan foto setengah badan sambil memegang KTP warga ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

5. **Misnah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Martosari Lingkungan 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, saksi Ahda Fatahillah bersama Terdakwa Hari Baskoro, Dan Diki Baskoro (dpo) telah melakukan Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik yang dialami oleh PT Home Credit Indonesia (HCI) ;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Simon Max Yodi Simanjuntak, akan tetapi setelah bulan Maret 2021, saksi mengenal saksi Simon Max Yodi Simanjuntak setelah bertemu di Kantor Desa Sei Baharu, di sana dia menanyakan kepada saksi apakah ada belanja alat-alat rumah tangga secara online ditokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia dan saksi jawab tidak ada, dan dia mengatakan identitas dan foto saksi dipakai untuk belanja

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alat-alat rumah tangga secara online ditokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu apa itu Tokopedia dan tidak pernah belanja melalui Toko pedia serta saksi juga tidak ada memiliki Handhone dan nomor handphone 083199984357 bukanlah nomor saksi, dan saksi tidak punya email hanidzain@yahoo.com ;
 - Bahwa saksi tidak pernah belanja alat rumah tangga dari pada tanggal 30 Desember 2021 seharga Rp. 10.092.350 (sepuluh juta Sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan sistem kredit menggunakan finence PT Home Credit Indonesia selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.704.800/bulannya mulai tanggal 30 Januari 2021 s/d 30 Maret 2021;
 - Bahwa saksi difoto sekitar bulan Desember 2020 di teras rumah Ferry Afrizal di Dusun 4 Desa Sei Baharu Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang sekitar pukul 15.00 WIB dan yang memfoto saksi adalah PUTRI dan Menurut keterangan Putri, foto saksi tersebut digunakan untuk discount grab dan saksi mau diambil foto saksi karena diberi uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi tidak mengetahui kemana selanjutnya dipakai atau dipergunakan Putri identitas serta data indentitas serta foto setengah badan sambil memegang KTP milik saksi tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui identitas serta data indentitas serta foto setengah badan sambil memegang KTP saksi tersebut dipakai untuk belanja online ditokopedia secara kredit dengan menggunakan pembayaran aplikasi PT Home Credit Indonesia dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang memakai identitas serta data indentitas serta foto setengah badan saya sambil memegang KTP tersebut untuk belanja online ;
 - Bahwa banyak warga yang difoto KTPnya dan difoto setengah badan saksi sambil memegang KTP diantaranya adik saksi yang bernama MISNAH dan saksi mau difoto Putri karena Putri merupakan tetangga saksi ;
 - Bahwa saat ini saksi baru mengetahui jika foto KTP saksi dan foto setengah badan saksi sambil memegang KTP dipergunakan belanja alat rumah tangga dari pada tanggal 30 Desember 2021 seharga Rp. 10.092.350 (sepuluh juta Sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan sistem kredit menggunakan finence PT Home

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Credit Indonesia selama 3 bulan sebesar Rp. 3.704.800/bulannya mulai tanggal 30 Januari 2021 s/d 30 Maret 2021 ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

6. **Suryadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Martosari Lingkungan 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, saksi Ahda Fatahillah bersama Terdakwa Hari Baskoro, Dan Diki Baskoro (dpo) telah melakukan Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik yang dialami oleh PT Home Credit Indonesia (HCI) ;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Simon Max Yodi Simanjuntak, akan tetapi setelah bulan Maret 2021, seorang yang mengaku Karyawan PT Home Credit Indonesia datang mencari kerumah saksi, tetapi tidak bertemu saksi melainkan bertemu anak saksi dan dia bertanya apakah saksi ada belanja alat-alat rumah tangga secara online ditokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia dan anak saksi jawab tidak ada, dan dia mengatakan identitas dan foto saksi dipakai untuk belanja alat-alat rumah tangga secara online ditokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia;
- Bahwa tidak tahu apa itu Tokopedia dan tidak pernah belanja melalui Toko pedia serta saksi juga tidak ada memiliki Handhone dan nomor handphone 083157982807 bukanlah nomor saksi, dan saksi tidak punya email usbsiana@gmail.com;
- Bahwa saksi tidak pernah belanja alat rumah tangga dari pada tanggal 3 Januari 2021 seharga Rp. 10.281.000,00 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan sistem kredit menggunakan finance PT Home Credit Indonesia selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 1.178.350/bulannya mulai tanggal 31 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada difoto sekitar bulan Januari 2021 di rumah gubuk Agus yang berada di Dusun 4 Desa Sei Baharu Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang sekitar pukul 11.00 WIB dan yang memfoto saksi adalah Putri yang mana menurut keterangan Putri, foto saksi tersebut digunakan agar grab masuk ke Hamparan Perak dan saksi mau diambil fotonya dikarenakan diberi uang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana dipakai atau dipergunakan Putri identitas serta data identitas serta foto setengah badan sambil memegang KTP serta saksi juga tidak mengetahui jika data identitas serta foto setengah badan sambil memegang KTP milik saksi tersebut dipakai untuk belanja online ditokopedia secara kredit dengan menggunakan pembayaran aplikasi PT Home Credit Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memakai identitas serta data identitas serta foto setengah badan saksi sambil memegang KTP tersebut untuk belanja online yang mana Putri merupakan tetangga saksi yang lain Dusun ;
- Bahwa saat ini saksi baru mengetahui jika foto KTP saksi dan foto setengah badan saksi sambil memegang KTP dipergunakan belanja alat rumah tangga pada tanggal 3 Januari 2021 seharga Rp. 10.281.000 Dengan sistem kredit menggunakan finance PT Home Credit Indonesia selama 12 bulan sebesar Rp. 1.178.350/bulannya mulai tanggal 31 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

7. Ratna Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Martosari Lingkungan 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, saksi Ahda Fatahillah bersama Terdakwa Hari Baskoro, Dan Diki Baskoro (dpo) telah

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik yang dialami oleh PT Home Credit Indonesia (HCI) ;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal saksi Simon Max Yodi Simanjuntak, akan tetapi setelah tanggal 4 Januari 2022, saksi bertemu saksi Simon Max Yodi Simanjuntak yang mengaku sebagai Karyawan PT Home Credit Indonesia datang dan bertemu, kemudian dia bertanya apakah saksi ada belanja alat-alat rumah tangga secara online ditokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia dan saksi jawab tidak ada, dan dia mengatakan identitas dan foto saksi dipakai untuk belanja alat-alat rumah tangga secara online ditokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa itu Tokopedia dan tidak pernah belanja melalui Toko pedia serta tidak ada memiliki Handhone dan nomor handphone 08310844037 bukanlah nomor saksi, dan saksi tidak punya email Ratnasari22uia@yahoo.com dan saksi juga tidak pernah belanja alat rumah tangga pada tanggal 3 Januari 2021 seharga Rp. 10.416.650 (sepuluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan sistem kredit menggunakan finence PT Home Credit Indonesia selama 12 bulan sebesar Rp. 1.193.650/bulannya mulai tanggal Januari 2021 s/d Desember 2021;
- Bahwa saksi difoto sekitar tanggal 3 Januari 2021, di rumah gubuk Agus yang ada di Dusun 4 Desa Sei Baharu Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang sekitar pukul 16.00 WIB dan yang memfoto saksi adalah Putri dimana Menurut keterangan Putri, foto saksi tersebut digunakan agar grab masuk ke Hamparan Perak dan saksi mau diambil fotonya karena diberi uang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana dipakai atau dipergunakan Putri identitas serta data indentitas serta foto setengah badan sambil memegang KTP serta saksi juga tidak mengetahui jika data indentitas serta foto setengah badan sambil memegang KTP milik saksi tersebut dipakai untuk belanja online ditokopedia secara kredit dengan menggunakan pembayaran aplikasi PT Home Credit Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memakai identitas serta data indentitas serta foto setengah badan saksi sambil memegang KTP tersebut untuk belanja online yang mana Putri merupakan tetangga saksi yang lain Dusun ;

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi baru mengetahui jika foto KTP saksi dan foto setengah badan saksi sambil memegang KTP dipergunakan belanja alat rumah tangga dari pada tanggal 3 Januari 2021 seharga Rp. 10.416.650 Dengan sistem kredit menggunakan finance PT Home Credit Indonesia selama 12 bulan sebesar Rp. 1.193.650/bulannya mulai tanggal Januari 2021 s/d Desember 2021;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

8. **Maju Rambe** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Martosari Lingkungan 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, saksi Ahda Fatahillah bersama Terdakwa Hari Baskoro, Dan Diki Baskoro (dpo) telah melakukan Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik yang dialami oleh PT Home Credit Indonesia (HCI) ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Home Credit Indonesia (HCI) yang mana saksi mengetahui tentang adanya tindak pidana Penipuan tersebut dari adanya data bagian analis dari Kantor PT Home Credit Indonesia yang menyatakan ada 17 konsumen yang nomor handphonenya tidak aktif dan mengetahui hal tersebut, saksi saksi Simon Max Yodi Simanjuntak dan Kresna melakukan pengecekan kelapangan di Desa Sei Baharu dan Desa Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang menjumpai beberapa konsumen tersebut dan dari keterangan beberapa konsumen tersebut mereka menyatakan tidak ada melakukan belanja online di Toko Pedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT. Home Credit Indonesia dan berdasarkan keterangan dari beberapa konsumen tersebut yang menyatakan bahwa mereka pernah diminta untuk mengambil foto KTP dan fotoselfie sambil memegang KTP oleh Putri dengan alasan untuk mendapatkan Discon Promo Grab dan setiap yang mau diambil foto KTP dan foto selfi sambil memegang KTP diberi

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- imbalan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Terdakwa Hari Baskoro dan Diki Baskoro (dpo) yang saat itu menunggu di dalam mobil Avanza Putih dimana warga menerangkan foto tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hari Baskoro Dan Diki Baskoro (dpo) yang menunggu di dalam mobil Avanza Putih tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Putri yang menggunakan 17 (tujuh belas) data identitas warga tersebut akan tetapi saksi yakin jika Putri mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan berdasarkan keterangan Putri yang menyuruh mengambil foto KTP dan fotoselfie sambil memegang KTP warga saat saksi dan saksi Simon Max Yodi Simanjuntak menemuinya adalah Terdakwa Hari Baskoro Dan Diki Baskoro (dpo) ;
 - Bahwa cara Terdakwa Hari Baskoro dan Diki Baskoro melakukan penipuan melalui media elektronik terhadap PT Home Credit Indonesia (HCI) yaitu dengan menyuruh seorang anak perempuan bernama Desi Sari Putri mengumpulkan orang ditempat tinggalnya untuk diambil fotonya sambil memegang KTP dengan alasan untuk dipakai diskon grap dan orang tersebut akan mendapat imbalan dari Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa dan rekannya melakukan belanja online di Toko Pedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT. Home Credit Indonesia (HCI) dengan cara membuka situs tokopedia melalui handphone yang sudah terkoneksi internet, kemudian melakukan belanja di Tokopedia dan memilih pembayaran secara kredit dengan menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI);
 - Bahwa proses pembayaran secara kredit dengan menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI) yaitu Pihak PT Home Credit Indonesia (HCI) akan memberikan form untuk diisi pembeli mengenai data konsumen dan harga barang serta lama kredit dan besaran kredit serta cara pembayaran kredit dan kemudian Terdakwa Hari Baskoro Dan Diki Baskoro (dpo) mengisi form tersebut dengan menggunakan data dan identitas dan fotoselfi sambil memegang KTP ke 17 (tujuh belas) orang penduduk Desa Sei Baharu Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang yang diambil oleh Desi Sari Putri dengan imbalan uang tersebut ke nomor rekening Tokopedia dan setelah itu pihak Tokopedia mengirimkan barang yang dibeli oleh Terdakwa Hari Baskoro Dan Diki Baskoro (dpo) kealamat

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan, setelah 1 (satu) minggu persetujuan kredit disetujui maka pihak PT Home Credit Indonesia (HCI) menghubungi nomor handphone yang dipakai sewaktu melakukan transaksi untuk memberitahukan tentang tanggal jatuh tempo pembayaran dan pada saat itulah nomor handphone yang dipakai sewaktu melakukan 17 (tujuh belas) transaksi tersebut tidak aktif ;

- Bahwa nama 17 (tujuh belas) konsumen yang dipakai Terdakwa Hari Baskoro Dan Diki Baskoro (dpo) untuk melakukan pembelian belanja online di Tokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI) yaitu 1. FERRY AFRIZAL, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.050.650,- , 2. ZAINAB, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.092.350, 3. MISNIA, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.079.350, 4. MIRDAH, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.003.450, 5. SURYADI, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.281.000,-, 6. RATNA SARI, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.416.650, 7. ARIFIN barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.051.600,- 8. SITI MARYAM, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.085.850,- 1. SITI FATIMAH, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.361.450,- 10. NURBAITI, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.340.200,- 11. YUSNI NASUTION, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.199.650,- 12. RUSMAN, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.060.400,- 13. SITI SYARIFAH SIREGAR, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.159.500,- 14. ANITA, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.159.500,- 15. SURIATIK, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.003.450,- 16. JUMIATI, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.003.450,- dan 17. SRI HANDAYANI, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.079.350 ;
- Bahwa PT Home Credit Indonesia (HCI) tidak menjelaskan secara rinci dan mendetail jenis dan jumlah alat rumah tangga yang dibeli 17 (tujuh belas) konsumen yang belanja online di Tokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI) karena hanya itu yang ada datanya di sistem PT Home Credit

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Indonesia (HCI) yang mengetahui adalah pihak tokopedia selaku pemilik barang yang mana Pihak PT Home Credit Indonesia (HCI) tidak ada melakukan survey terhadap alamat keberadaan pembeli/konsumen yang belanja online ditokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi sebelum PT Home Credit Indonesia (HCI) menyetujui kontrak dengan pihak pembeli;

- Bahwa alamat pengiriman semua barang yang dibeli Terdakwa yang belanja online ditokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI) dengan menggunakan 17 data identitas warga Desa Sei Baharu Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang tersebut karena yang mengetahui alamat pengiriman adalah pihak PT Tokopedia;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Ahda Fatahillah bersama Terdakwa Hari Baskoro, Dan Diki Baskoro (dpo), PT Home Credit Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 173.425.450 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus duapuluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

9. **Kresna Yoga Prasetyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Martosari Lingkungan 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, saksi Ahda Fatahillah bersama Terdakwa Hari Baskoro, Dan Diki Baskoro (dpo) telah melakukan Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik yang dialami oleh PT Home Credit Indonesia (HCI) ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Home Credit Indonesia (HCI) yang mana saksi mengetahui tentang adanya tindak pidana Penipuan tersebut dari adanya data bagian analis dari Kantor PT Home Credit Indonesia yang menyatakan ada 17 konsumen yang nomor handphonenya tidak aktif dan mengetahui hal tersebut, saksi, saksi Simon Max Yodi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak dan Maju Rambe melakukan pengecekan kelapangan di Desa Sei Baharu dan Desa Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang menjumpai beberapa konsumen tersebut dan dari keterangan beberapa konsumen tersebut mereka menyatakan tidak ada melakukan belanja online di Toko Pedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT. Home Credit Indonesia dan berdasarkan keterangan dari beberapa konsumen tersebut yang menyatakan bahwa mereka pernah diminta untuk mengambil foto KTP dan fotoselfie sambil memegang KTP oleh Putri dengan alasan untuk mendapatkan Discon Promo Grab dan setiap yang mau diambil foto KTP dan foto selfi sambil memegang KTP diberi imbalan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Terdakwa Hari Baskoro dan Diki Baskoro (dpo) yang saat itu menunggu di dalam mobil Avanza Putih dimana warga menerangkan foto tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hari Baskoro Dan Diki Baskoro (dpo) yang menunggu di dalam mobil Avanza Putih tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Putri yang menggunakan 17 (tujuh belas) data identitas warga tersebut akan tetapi saksi yakin jika Putri mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan berdasarkan keterangan Putri yang menyuruh mengambil foto KTP dan fotoselfie sambil memegang KTP warga saat saksi dan saksi Simon Max Yodi Simanjuntak menemuinya adalah Terdakwa Hari Baskoro Dan Diki Baskoro (dpo) ;
- Bahwa cara Terdakwa Hari Baskoro dan Diki Baskoro melakukan penipuan melalui media elektronik terhadap PT Home Credit Indonesia (HCI) yaitu dengan menyuruh seorang anak perempuan bernama Desi Sari Putri mengumpulkan orang ditempat tinggalnya untuk diambil fotonya sambil memegang KTP dengan alasan untuk dipakai diskon grap dan orang tersebut akan mendapat imbalan dari Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa dan rekannya melakukan belanja online di Toko Pedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT. Home Credit Indonesia (HCI) dengan cara membuka situs tokopedia melalui handphone yang sudah terkoneksi internet, kemudian melakukan belanja di Tokopedia dan memilih pembayaran secara kredit dengan menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI);

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembayaran secara kredit dengan menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI) yaitu Pihak PT Home Credit Indonesia (HCI) akan memberikan form untuk diisi pembeli mengenai data konsumen dan harga barang serta lama kredit dan besaran kredit serta cara pembayaran kredit dan kemudian TERDAKWA HARI BASKORO dan DIKI BASKORO; mengisi form tersebut dengan menggunakan data dan identitas dan fotoselfi sambil memegang KTP ke 17 (tujuh belas) orang penduduk Desa Sei Baharu Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang yang diambil oleh Desi Sari Putri dengan imbalan uang tersebut ke nomor rekening Tokopedia dan setelah itu pihak Tokopedia mengirimkan barang yang dibeli oleh Terdakwa Hari Baskoro Dan Diki Baskoro (dpo) kealamat yang ditentukan, setelah 1 (satu) minggu persetujuan kredit disetujui maka pihak PT Home Credit Indonesia (HCI) menghubungi nomor handphone yang dipakai sewaktu melakukan transaksi untuk memberitahukan tentang tanggal jatuh tempo pembayaran dan pada saat itulah nomor handphone yang dipakai sewaktu melakukan 17 (tujuh belas) transaksi tersebut tidak aktif ;
- Bahwa nama 17 (tujuh belas) konsumen yang dipakai Terdakwa Hari Baskoro Dan Diki Baskoro (dpo) untuk melakukan pembelian belanja online di Tokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI) yaitu 1. FERRY AFRIZAL, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.050.650,-, 2. ZAINAB, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.092.350, 3. MISNIA, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.079.350, 4. MIRDAH, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.003.450, 5. SURYADI, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.281.000,-, 6. RATNA SARI, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.416.650, 7. ARIFIN barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.051.600,- 8. SITI MARYAM, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.085.850,- 1. SITI FATIMAH, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.361.450,- 10. NURBAITI, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.340.200,- 11. YUSNI NASUTION, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.199.650,- 12. RUSMAN, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.060.400,- 13. SITI SYARIFAH SIREGAR, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 10.159.500,- 14. ANITA, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.159.500,- 15. SURIATIK, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.003.450,- 16. JUMIATI, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.003.450,- dan 17. SRI HANDAYANI, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.079.350 ;

- Bahwa PT Home Credit Indonesia (HCI) tidak menjelaskan secara rinci dan mendetail jenis dan jumlah alat rumah tangga yang dibeli 17 (tujuh belas) konsumen yang belanja online di Tokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI) karena hanya itu yang ada datanya di sistem PT Home Credit Indonesia (HCI) yang mengetahui adalah pihak tokopedia selaku pemilik barang yang mana Pihak PT Home Credit Indonesia (HCI) tidak ada melakukan survey terhadap alamat keberadaan pembeli/konsumen yang belanja online ditokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi sebelum PT Home Credit Indonesia (HCI) menyetujui kontrak dengan pihak pembeli;
- Bahwa alamat pengiriman semua barang yang dibeli Terdakwa yang belanja online ditokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI) dengan menggunakan 17 data identitas warga Desa Sei Baharu Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang tersebut karena yang mengetahui alamat pengiriman adalah pihak PT Tokopedia;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Ahda Fatahillah bersama Terdakwa Hari Baskoro, Dan Diki Baskoro (dpo), PT Home Credit Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 173.425.450 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus duapuluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

10. **Dennis Wiryadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Martosari Lingkungan 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, saksi Ahda Fatahillah bersama Terdakwa Hari Baskoro, Dan Diki Baskoro (dpo) telah melakukan Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik yang dialami oleh PT Home Credit Indonesia (HCI) ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di Kantor Pusat PT Home Credit Indonesia dengan sebagai Analis dimana PT Home Credit Indonesia (HCI) bergerak dibidang pembiayaan dan tugas saksi sebagai analis di PT Home Credit Indonesia (HCI) adalah 1. Menganalisa seluruh kontrak pengajuan kredit, 2. Membuat laporan tentang semua kontrak kredit pembiayaan di Perusahaan, dan 3. Mengatur strategi keputusan kontak kredit disetujui atau tidak oleh Perusahaan ;
- Bahwa bagian yang bertugas memutuskan kontrak kredit disetujui pembiayaannya atau tidak disetujui oleh PT Home Credit Indonesia adalah tugas bagian Analis PT Home Credit Indonesia yang jumlahnya ada 6 orang yang dipimpin oleh Kepala Divisi Analis yang mana PT Home Credit Indonesia mempunyai SOP dalam memutuskan kontrak kredit disetujui pembiayaannya atau tidak oleh PT Home Credit Indonesia dimana SOP PT Home Credit Indonesia dalam memutuskan kontrak kredit disetujui pembiayaannya atau tidak adalah 1. Tim analisis PT Home Credit Indonesia melakukan cek dokumen yang diajukan debitur berupa KTP, 2. Melakukan pengecekan data kredit calon debitur apakah sudah memiliki kredit atau hutang ditempat lain atau tidak, 3. Mengecek foto selfie calon debitur dengan cara dicocokkan dengan KTP calon debitur, 4. Melakukan pengecekan nilai kelayakan berdasarkan penilaian kelayakan konsumen yang ada di PT HCI dengan penilaian: informasi tentang pendidikan, pekerjaan dan nama perusahaan, tipe perusahaan dan status pernikahan, 5. Jika penilaian secara sistem PT HCI hampir memenuhi persyaratan maka tim analis melakukan pengecekan manual data terhadap data calon debitur dengan cara melakukan verifikasi melalui handphone yang diadaptasikan calon debitur;
- Bahwa hubungan kerjasama sesuai perjanjian kerjasama penjualan secara on line dengan nomor kontrak 4995/SLS-HCID/P/JKT/01-2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang PT Home Credit Indonesia (HCI) menyediakan fasilitas pembiayaan multiguna kepada konsumen yang belanja di Tokopedia yang mana PT Home Credit Indonesia (HCI) tidak

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada melakukan pengecekan atau verifikasi lapangan terhadap kebenaran calon debitur sebelum bagian analis memutuskan suatu kontrak kredit disetujui pembiayaan atau tidak oleh PT HCI, cukup melalui verifikasi melalui sistem yang sudah ada di PT HCI saja;

- Bahwa proses belanja online di Tokopedia dengan pembiayaan secara kredit dengan menggunakan PT Home Credit Indonesia yaitu 1. Pada saat membeli pembeli bisa menggunakan handphone atau laptop yang terkoneksi internet kemudian mengunduh aplikasi Tokopedia dan membuat akun konsumen di aplikasitersebut, 2. Pembeli memilih barang yang dijual di Tokopedia kemudian memilih metode pembayaran secara kredit menggunakan PT HCI dengan memilih tenor/cicilan kredit barang yang dibelinya, 3. Kemudian Pembeli mengisi data diri pada aplikasi PT Tokopedia, 4. Kemudian secara sistem PT Tokopedia mengirimkan data calon debitur ke sistem PT HCI yang telah diisi oleh calon debitur di aplikasi 5. Tim analis melakukan evaluasi kelayakan data calon debitur untuk disetujui atau tidak secara sistem yang ada di PT HCI maupun secara manual data, 6. Jika secara sistem PT HCI data calon debitur memenuhi syarat maka tim analisis akan menyetujui kontrak kredit, jika tidak memenuhi diberitahu melalui SMS atau Email, 7. Jika kontrak disetujui maka calon debitur akan menerima form kontrak perjanjian pembiayaan multi guna antara PT HCI dan calon debitur dan kemudian calon debitur menandatangani kontrak dan asuransi jiwa kredit terhadap calon debitur dalam bentuk OTP (tanda tangan elektronik), 8. PT HCI mengirimkan notifikasi kepada konsumen menyatakan selamat kontrak telah disetujui, 9. PT HCI melakukan pembayaran kepada PT Tokopedia sesuai jumlah harga melalui Bank yang diberikan PT Tokopedia, 10. Tokopedia mengirimkan barang yang dibeli debitur sesuai dengan alamat yang ditentukan debitur, 11. Kemudian 1 minggu sebelum jatuh tempo maka PT HCI mengirim notifikasi ke nomor handphone konsumen mengenai tanggal pembayaran cicilan dan jumlah tagihan serta nomor kontrak untuk dilakukan pembayaran melalui Indomaret atau Alfa mart ;
- Bahwa nama 17 (tujuh belas) konsumen yang dipakai Terdakwa Hari Baskoro Dan Diki Baskoro (dpo) untuk melakukan pembelian belanja online di Tokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI) yaitu 1. FERRY AFRIZAL, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.050.650,-

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- , 2. ZAINAB, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.092.350, 3. MISNIA, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.079.350, 4. MIRDAH, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.003.450, 5. SURYADI, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.281.000,-, 6. RATNA SARI, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.416.650, 7. ARIFIN barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.051.600,- 8. SITI MARYAM, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.085.850,- 1. SITI FATIMAH, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.361.450,- 10. NURBAITI, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.340.200,- 11. YUSNI NASUTION, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.199.650,- 12. RUSMAN, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.060.400,- 13. SITI SYARIFAH SIREGAR, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.159.500,- 14. ANITA, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.159.500,- 15. SURIATIK, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.003.450,- 16. JUMIATI, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.003.450,- dan 17. SRI HANDAYANI, barang yang dibeli alat-alat rumah tangga dengan harga Rp. 10.079.350 ;
- Bahwa saksi dan beserta tim analis yang menyetujui kontrak kredit 17 (tujuh belas) calon debitur diatas dengan pembiayaan oleh PT. Home Credit Indonesia (HCI) dan dasarnya adalah karena secara sistem PT. Home Credit Indonesia (HCI) telah memenuhi syarat dimana Pihak PT Home Credit Indonesia (HCI) tidak mengetahui barang rumah tangga apa saja yang dibeli ke-17 konsumen dari PT Tokopedia dengan pembiayaan PT Home Credit Indonesia (HCI);
 - Bahwa SOP PT Home Credit Indonesia melakukan pembiayaan terhadap belanja seorang debitur sebelum dilakukan persetujuan oleh PT Home Credit Indonesia yaitu 1. Tim analisis PT Home Credit Indonesia melakukan cek dokumen yang diajukan debitur berupa KTP, foto debitur, cek email, dan cek nomor rekening Bank yang didaftarkan oleh calon debitur, 2. Menghubungi nomor Handphone debitur dan jika terhubung maka dilakukan verifikasi atau pertanyaan kepada debitur terkait kebenaran nama, pekerjaan dan alamat serta produk apa yang membelinya serta nomor alternatif yang dapat dihubungi, 3. Jika dokumen yang

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan debitur sesuai dengan hasil Verifikasi dan dengan hasil wawancara singkat melalui nomor hp yang diajukan debitur maka tim analis PT Home Credit Indonesia menyetujui pembiayaan terhadap belanja debitur tersebut, dan 4. Jika dokumen yang diajukan debitur buram atau tidak jelas atau jika debitur tidak bisa dihubungi melalui Handphone yang didaftarkan pada pengajuan maka Tim analisis PT Home Credit Indonesia tidak menyetujui pembiayaan terhadap belanja debitur tersebut yang mana status 17 (tujuh belas) kredit atas 17 (tujuh belas) nama debitur tersebut diatas adalah kredit macet ;

- Bahwa akibat perbuatan saksi Ahda Fatahillah bersama Terdakwa Hari Baskoro, Dan Diki Baskoro (dpo), PT Home Credit Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 173.425.450 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus duapuluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

11. Ahda Fahillah Als Ahda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Martosari Lingkungan 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, Saksi bersama dengan Terdakwa Hari Baskoro Alias Ari dan Diki Baskoro (dpo) telah melakukan Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik yang dialami oleh PT Home Credit Indonesia (HCI) ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Hari Baskoro Alias Ari ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saya di Jalan Martosari LignKeyungan 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan;
- Bahwa identitas orang lain yang telah Saksi pergunakan dalam melakukan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI) ada sebanyak 5 (lima) data identitas, yaitu: 1. FERRY AFRIZAL, 2. RATNA SARI, 3. SRI HANDAYANI, 4. SITI MARYAM, dan

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. JUMIATI yang merupakan penduduk Kecamatan Hamparan Perak, sedangkan data identitas orang lain yang dipakai adik saksi Diki Baskoro (dpo) dan Terdakwa Hari Baskoro Alias Ari saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa cara Saksi menggunakan media elektronik dengan menggunakan data identitas orang lain melakukan belanja online di Tokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI) yaitu pertama sekali saksi dan teman-temannya mendaftar toko di Tokopedia secara kredit dimana saksi membuat dan mendaftarkan di Tokopedia yang mana saksi membuat dan mendaftarkan toko yaitu Mega_dewi_Store sedangkan Terdakwa Hari Baskoro Alias Ari memiliki 2 (dua) toko dengan nama yellow_shopping dan The little one unixx, dan kemudian saksi menyuruh Putri mencari orang dikampungnya yaitu di Hamparan Perak untuk difoto KTPnya dan difoto selfie sambil memegang KTPnya dengan imbalan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk discount grab, kemudian pada Desember 2020, Saksi, Diki Baskoro (dpo) dan Terdakwa Hari Baskoro Alias Ari disuruh Putri datang ke Hamparan Perak karena ada orang yang mau di foto, setelah Saksi dan rekannya tiba di Hamparan Perak saksi dan rekannya melihat beberapa orang yang sudah dikumpulkan, kemudian Putri memfoto KTP dan foto orang-orang tersebut sambil memegang KTP, dimana pada saat itu Saksi dan rekannya membayar Putri sesuai jumlah orang yang dikumpulkannya ;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2021 dengan menggunakan handphone redmi red 8, saksi mendownload aplikasi Tokopedia kemudian Saksi mendaftarkan atau memakai data dan identitas: Ferry Afrizal, belanja on line di toko saksi sendiri yang sudah terdaftar di tokopedia toko Mega_dewi_store membeli barang berupa handphone dengan harga Rp. 9.835.000 alamat tujuan barang diantar dan Saksi memilih jasa pengiriman barang dengan PT. Anteraja dengan memilih pembayaran secara kredit dengan menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI) dan setelah itu saksi langsung terhubung dengan aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI), kemudian saksi memilih data aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI) dengan menyertakan foto KTP dan foto selfie sambil memegang KTP dan pembelian saksi disetujui oleh PT Home Credit Indonesia (HCI) dan kemudian membayarkan kepada Tokopedia harga barang yang saksi beli ditoko saksi sendiri dengan cara mentransfer ke rekening tokopedia

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah dana diterima Tokopedia maka Tokopedia mengirimkan notifikasi ke toko saksi Mega_dewi_store yang saksi buka menggunakan laptop yang memberitahukan ada pembeli dan segera kirimkan barang yang dibeli oleh pembeli tersebut dengan mengimkan nomor resi pengiriman barang yang berisi nama barang, pengirim dan nama penerima serta alamat penerima dan nomor handphone, dan saksi mencetak resi serta membungkus handphone bekas menjadi paket seolah olah handphone baru kemudian resi saksi tempelkan pada kotak tersebut kemudian saksi mengantarnya ke PT. Anteraja dan sekitar 1 (satu) hari kemudian pihak PT. Anteraja menelpon nomor handphone penerima yaitu nomor saksi sendiri dan setelah itu saksi menjemput barang itu di alamat yang telah Saksi tentukan, bila tidak ada komplain terhadap barang yang dibeli maka pihak Tokopedia meneruskan dana pembelian ke rekening toko Mega_dewi_store yang Saksi daftarkan ke Bank BCA 8195284845 an. ARMASYAH dan kemudian dana tersebut Saksi transfer ke rekeningnya yaitu Bank BCA Nomor 7985033153 atas nama AHDA FATAHILLAH dan kemudian Saksi membuang nomor handphone yang saksi gunakan sewaktu mengajukan pembelian sehingga pihak PT Home Credit Indonesia (HCI) tidak bisa menghubungi saksi, kemudian begitu seterusnya saksi gunakan dengan memakai data yang lain yang mana cara Diki Baskoro (dpo) dan Terdakwa Hari Baskoro Alias Ari belanja on line sama dengan cara Saksi ;

- Bahwa keuntungan saksi menggunakan data dari 1. FERRY AFRIZAL, 2. RATNA SARI, 3. SRI HANDAYANI, 4. SITI MARYAM, dan 5. JUMIATI adalah Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) sedangkan keuntungan dari Diki Baskoro dan Terdakwa Hari Baskoro Alias Ari, Saksi tidak mengetahuinya yang mana dari keuntungan tersebut, Saksi membeli 2 (dua) unit handphone dan saksi pakai untuk biaya hidupnya sehari-hari dimana Saksi baru ini saja memakai identitas orang lain untuk belanja online di Tokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI) ;
- Bahwa Toko milik Saksi yang ada di Tokopedia saat ini sudah tutup oleh pihak Tokopedia dengan alasan transaksi yang mencurigakan sehingga saksi tidak bisa berjualan di Tokopedia ;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi, Terdakwa Hari Baskoro Alias Ari, Diki Baskoro (dpo), PT Home Credit Indonesia (HCI) mengalami kerugian akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa kerugiannya ;

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Martosari Lingkungan 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, Terdakwa bersama dengan saksi Ahda Fatahillah, Dan Diki Baskoro (dpo) telah melakukan Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik yang dialami oleh PT Home Credit Indonesia (HCI) ;
- Bahwa Terdakwa dan dan Saksi Adha Fatahillah Alias Adha ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang ada di Jalan Martosari Ligungan 14 Keurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan ;
- Bahwa ada 8 (delapan) data identitas, yaitu: 1. MISNAH, 2. SITI FATIMAH, 3. ARIFIN, 4. YUSNI NASUTION, 5. MIRDAH, 6. RUSMAN, 7. NURBAITI dan 8. SURIATIK yang merupakan penduduk Kecamatan Hamparan Perak yang Terdakwa gunakan untuk melakukan belanja on line di Toko pedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia, sedangkan data identitas orang lain yang dipakai adik Terdakwa yaitu Diki Baskoro (dpo) dan Saksi Adha Fatahillah Alias Adha, Terdakwa tidak mengetahuinya secara pasti ;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan media elektronik dengan menggunakan data identitas orang lain melakukan belanja online di Tokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI) yaitu Pertama sekali Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mendaftar toko di Tokopedia secara kredit dimana Terdakwa membuat dan mendaftarkan di Toko Pedia yang mana Terdakwa membuat dan mendaftarkan 2 (dua) toko yaitu yellow_shopping dan The little one unixx sedangkan Saksi Adha Fatahillah Alias Adha memiliki 1 (satu) toko dengan nama Mega_dewi_Store, dan kemudian Terdakwa

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Putri mencari orang dikampungnya yaitu di Hamparan Perak untuk difoto KTPnya dan difoto selfie sambil memegang KTPnya dengan imbalan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk discount grab, kemudian pada Desember 2020, Terdakwa, Diki Baskoro dan Saksi Adha Fatahillah Alias Adha disuruh Putri datang ke Hamparan Perak karena ada orang yang mau di foto, setelah Terdakwa, Diki Baskoro (dpo) dan Saksi Adha Fatahillah Alias Adha sampai di Hamparan Perak, Diki Baskoro (dpo) dan Saksi Adha Fatahillah Alias Adha melihat beberapa orang yang sudah dikumpulkan, kemudian Putri memfoto KTP dan foto orang-orang tersebut sambil memegang KTP, sedangkan Terdakwa, Diki Baskoro (dpo) dan Saksi Adha Fatahillah Alias Adha membayar PUTRI sesuai jumlah orang yang dikumpulkannya, kemudian pada tanggal 30 Desember 2021 dan tanggal 03 Januari 2021 dengan menggunakan handphone redmi 4x, Terdakwa mendownload aplikasi Tokopedia kemudian Terdakwa mendaftarkan atau memakai data dan identitas: 1. MISNAH, 2. SITI FATIMAH dan 3. ARIFIN belanja on line di toko Terdakwa sendiri yang sudah terdaftar di tokopedia toko yellow_shopping membeli barang berupa handphone dengan alamat tujuan barang diantar dan saat itu Terdakwa memilih jasa pengiriman barang dengan PT. Anteraja dengan memilih pembayaran secara kredit dengan menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI) dan setelah itu Terdakwa langsung terhubung dengan aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI), kemudian Terdakwa memilih data aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI) dengan menyertakan foto KTP dan foto selfie sambil memegang KTP dan pembelian Terdakwa disetujui oleh PT Home Credit Indonesia (HCI) dan kemudian membayarkan kepada Tokopedia harga barang yang Terdakwa beli ditoko Terdakwa sendiri dengan cara mentransfer ke rekening tokopedia dan setelah dana diterima Tokopedia maka Tokopedia mengirimkan notifikasi ke toko Terdakwa yaitu yellow_shopping yang Terdakwa buka menggunakan laptop yang memberitahukan ada pembeli dan segera kirimkan barang yang dibeli oleh pembeli tersebut dengan mengimkan nomor resi pengiriman barang yang berisi nama barang, pengirim dan nama penerima dan alamat penerima dan nomor handphone, dan Terdakwa mencetak resi dan Terdakwa membungkus handphone bekas menjadi paket seolah olah handphone baru kemudian resi Terdakwa tempelkan pada kotak tersebut kemudian Terdakwa mengantarnya ke PT Anteraja dan sekitar 1 (satu) hari kemudian pihak PT Anteraja nomor handphone penerima yaitu nomor Terdakwa

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan setelah itu Terdakwa menjemput barang itu di alamat yang telah Terdakwa tentukan, bila tidak ada komplain terhadap barang yang dibeli maka pihak Tokopedia meneruskan dana pembelian ke rekening toko yellow _shopping yang Terdakwa daftarkan yaitu rekening istri Terdakwa Bank BCA 2421011691 an. RAHMADAYANI dan kemudian Terdakwa membuang nomor handphone yang Terdakwa gunakan sewaktu mengajukan pembelian sehingga pihak PT Home Credit Indonesia (HCI) tidak bisa menghubungi Terdakwa, kemudian begitu seterusnya Terdakwa gunakan dengan memakai data yang lain, dan dengan menggunakan cara yang sama, Diki Baskoro dan Saksi Adha Fatahillah Alias Adha melakukan tindak pidana penipuan tersebut ;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menggunakan data dari 1. MISNAH, 2. SITI FATIMAH, 3. ARIFIN, 4. YUSNI NASUTION, 5. MIRDAH, 6. RUSMAN, 7. NURBAITI dan 8. SURIATIK adalah Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sedangkan keuntungan Diki Baskoro dan Terdakwa Adha Fatahillah Alias Adha, Terdakwa tidak mengetahuinya yang mana dari uang yang Terdakwa peroleh tersebut, Terdakwa membeli 6 unit handphone dan Terdakwa pakai untuk biaya hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa baru ini saja memakai identitas orang lain untuk belanja online di Tokopedia secara kredit dengan pembayaran menggunakan aplikasi PT Home Credit Indonesia (HCI) dan saat ini Toko milik Terdakwa yang ada di Tokopedia yang bernama yellow_shopping dan Little One Unixx sudah tutup oleh pihak Tokopedia dengan alasan tranTerdakwa yang mencurigakan sehingga Terdakwa tidak bisa berjualan ditokopedia ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Diki Baskoro dan Saksi Adha Fatahillah Alias Adha, PT Home Credit Indonesia (HCI) mengalami kerugian akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugiannya ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 127112901930002 atas nama Hari Baskoro, 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening 24210111691 atas nama RAHMADAYANI, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA No. Rekening 24210111691, 1 (satu) bundel berkas Perjanjian Ketjasama Penjualan secara Online Nomor Kontrak : 4995/SLS-HCID/P/JKT/01-2019 tanggal 23 Januari 2019 antara PT.Home Credit Indonesia(HCI) dengan Tokopedia, 17 (tujuh belas) berkas kontrak kredit konsumen, 7(tujuh) berkas rekening koran bukti transfer Bank dari Rekening PT.Home Kredit Indonesia (HCI) ke rekening Tokopedia, 1 (satu) berkas Bukti Invoice, kronologi transaksi dan detail pembayaran, 1(satu) berkas bukti tracking pengiriman, penerusan dana kepada rekening penjualan/toko dan penarikan dana, 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Thinkped warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Epsin L1110 warna hitam, 4 (empat) unit handphone merk Xiomi Redmi Note 7 Blue Metalik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo V17 warna hitam, 1 (satu) unit Xiomi Redmi 3S warna gold, 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri No. rekening 1060012684794 atas nama HARI BASKORO dan 1 (satu) unit lembar kartu ATM Mandiri No. rekening 1060012684794, barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Martosari Lingkungan 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, terdakwa Hari Baskoro bersama dengan saksi Ahda Fatahillah, Diki Baskoro (dpo) dan Abrar (Dpo) telah melakukan Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik yang dialami oleh PT Home Credit Indonesia (HCI) ;
- Bahwa sebelumnya sekira bulan Desember Tahun 2020 terdakwa mengajak saksi Ahda Fatahillah (dalam penuntutan terpisah), Diki Baskoro (Dpo) Dan Abrar (Dpo) untuk membeli barang secara online dengan menggunakan KTP Identitas orang lain pada Aplikasi Tokopedia dengan pembayaran secara kredit dan mengajukan pembiayaan atas belanja tersebut kepada PT. Home Credit Indonesia (PT. HCI), maka Saksi Ahda Fatahillah, Diki Baskoro (dpo) dan Abrar (dpo) sepakat untuk melakukan ajakan terdakwa tersebut yang diawali dengan masing-masing mengumpulkan uang sebagai modal untuk mencari serta mengumpulkan KTP Identitas milik orang lain;

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang terkumpul, maka pada sekira bulan Desember 2020 terdakwa menghubungi Saksi Desi Sari Putri untuk memberikan pekerjaan kepada Saksi Desi Sari Putri dengan mengatakan "ada kerjaan cari orang untuk di foto dengan memegang KTP masing-masing diletakan di dada, untuk aplikasi grep, setiap orang yang mau difoto akan dapat uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Desi Sari Putri akan mendapatkan imbalan sekitar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap foto yang diambil, lalu saksi Desi Sari Putri berkata "apakah enggak masalah fotonya" lalu dijawab terdakwa "tidak, hanya untuk diskon Grab" lalu Saksi Desi Sari Putri mengiyakan pekerjaan tersebut, maka atas permintaan terdakwa dan kawan-kawan saksi Desi Sari Putri berhasil mengumpulkan KTP masyarakat dari Desa Hamparan Perak dan Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sebanyak kurang lebih 130 orang dan keseluruhan foto tersebut telah dikirim oleh saksi PUTRI ke Handphone milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan file foto masyarakat yang telah dikumpulkan oleh saksi Desi Sari Putri, maka pada tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021 terdakwa mendaftarkan beberapa akun belanja pada aplikasi Tokopedia dengan menggunakan data identitas KTP para saksi antara lain : Saksi Misnah, Saksi Siti Fatimah, Saksi Airifin, Saksi Yusni Nasution, Saksi Mirdah, Saksi Rusman, Saksi Nurbianti, Dan Saksi Suriatik tanpa seizin para saksi tersebut kemudian setelah akun belanja online saksi - saksi tersebut selesai dibuat, maka terdakwa melakukan belanja barang berupa Handphone di toko online milik terdakwa sendiri yaitu toko yellow_shopping dan toko The Little One Unixx, kemudian setelah terdakwa selesai memilih handphone yang hendak dibeli lalu terdakwa mengisi form alamat tujuan pengiriman barang, kemudian terdakwa memilih jasa pengiriman barang dengan menggunakan PT. Anteraja, kemudian terdakwa memilih metode pembayaran secara kredit melalui pembiayaan oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI), kemudian terdakwa masuk ke aplikasi PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) untuk mengisi form syarat-syarat pengajuan pembiayaan oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) yang salah satu syaratnya adalah setiap orang yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) harus meng-upload foto KTP dan foto selfie sambil memegang KTP, berdasarkan syarat tersebut maka terdakwa meng-upload

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto KTP dan foto selfi sambil memegang KTP milik Saksi Misnah, Saksi Siti Fatimah, Saksi Airifin, Saksi Yusni Nasution, Saksi Mirdah, Saksi Rusman, Saksi Nurbiati, Dan Saksi Suriatik, lalu setelah semua data persyaratan pengajuan pembiayaan diisi oleh terdakwa, maka pembelian Handphone yang dilakukan oleh terdakwa telah disetujui untuk dibiayai oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI), kemudian PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) membayarkan kepada Tokopedia sesuai dengan harga barang yang dibeli oleh terdakwa di toko milik terdakwa sendiri dengan cara PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) mentransfer ke rekening Tokopedia dan setelah dana diterima oleh Tokopedia maka Tokopedia mengirim notifikasi ke toko terdakwa yang memberitahukan bahwa ada pembeli dan terdakwa disuruh untuk segera mengirimkan barang yang dibeli oleh pembeli tersebut dengan mengirimkan nomor resi pengiriman barang dan berisikan nama barang, pengirim, nama penerima dan alamat penerima serta nomor handphone penerima dan setelah itu terdakwa mencetak resi tersebut dengan menggunakan printer lalu terdakwa membungkus handphone bekas kedalam kotak menjadi paket, setelah itu dibungkus dengan lakban seolah-olah isinya adalah handphone yang dibeli oleh pembeli lalu resi tersebut terdakwa tempelkan pada kotak tersebut selanjutnya terdakwa mengantar kotak paket barang tersebut ke kantor PT. Anteraja di jalan Platina Marelان lalu sekitar 1 (satu) hari kemudian pihak PT. Anteraja menghubungi nomor handphone penerima yaitu nomor terdakwa sendiri dan setelah itu terdakwa menjemput barang tersebut di alamat yang telah terdakwa tentukan, lalu sekira 1 (satu) hari kemudian, setelah barang dinyatakan sampai dan tidak ada komplain dari pembeli terhadap barang yang dibelinya maka pihak Tokopedia membayarkan dana pembelian ke rekening toko yellow_shopping yaitu rekening Bank BCA 2421011691 an. RAHMADAYANI dan rekening toko The Little One Unixx yaitu Rekening milik terdakwa sendiri pada Bank MANDIRI 1060012684794 an. HARI BASKORO dan setelah itu terdakwa membuang nomor handphone yang terdakwa pakai sewaktu mengajukan pembelian sehingga pihak PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) tidak bisa menghubungi Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang merugikan PT. Home Kredit Indonesia (PT.HCI), maka PT. Home Kredit Indonesia (PT.HCI) melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian serta dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kartu

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271122901930002 atas nama HARI BASKORO, 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1060012684794 atas nama HARI BASKORO, 1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri Nomor Rekening 1060012684794, 1 (satu) buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 24210111691 atas nama RAHMADAYANI, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA Nomor Rekening 24210111691, 1 (satu) unit Labtop merek Lenovo Thinkpad warna hitam, 1 (satu) unit Printer merek Epson L.1110 warna hitam, 4 (empat) unit Hand phone merek Xiami Redmi Note 7 Blue Metalik, 1 (satu) unit Hand phone merek Vivo V17 warna hitam, 1 (satu) unit Xiami Redmi 3S warna Gold ;

- Bahwa Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh karena terdakwa telah menggunakan data identitas KTP milik Saksi Misnah, Saksi Siti Fatimah, Saksi Airifin, Saksi Yusni Nasution, Saksi Mirdah, Saksi Rusman, Saksi Nurbiati, Dan Saksi Suriatik untuk melakukan belanja online di Tokopedia secara kredit dengan pembiayaan menggunakan aplikasi PT. Home Credit Indonesia (HCI) adalah sebesar ± Rp73.416.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu seolah-olah terdakwa adalah Saksi Misnah, Saksi Siti Fatimah, Saksi Airifin, Saksi Yusni Nasution, Saksi Mirdah, Saksi Rusman, Saksi Nurbiati Dan Saksi Suriatik, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan seolah-olah telah melakukan belanja barang-barang secara online melalui Aplikasi Tokopedia telah menggerakkan PT. Home Credit Indonesia (HCI) untuk melakukan pembiayaan atas belanja terdakwa sehingga PT. Home Credit Indonesia (HCI) melakukan transfer sejumlah uang kepada terdakwa yang menyebabkan PT. HCI mengalami kerugian, dimana akibat perbuatan terdakwa Hari Baskoro bersama dengan saksi Ahda Fatahillah, Diki Baskoro (dpo) dan Abrar (Dpo), PT. Home Credit Indonesia (HCI) mengalami kerugian sebesar Rp. 173.425.450,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPJo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak”;
3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal atau Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang” ;
4. Unsur “Beberapa perbuatan berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa “

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Hari Baskoro Alias Ari, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Hari Baskoro Alias Ari adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud



dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Hari Baskoro Alias Ari, sehingga dengan demikian maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak”

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan : “*bijkomend oogmerk*” atau “*nader oogmerk*” atau pun sebagai “*verder reikend oogmerk*” atau “maksud selanjutnya”, yang mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan sebagai “*het striven van een nader doel*” atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (*vide : Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa “Melawan Hak” berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hak ;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat subyektif, yang melekat pada niat atau kehendak si Pelaku (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifisier bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatife sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu :

- dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu ;
- dengan akal atau tipu muslihat ;
- dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun ;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu ;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu ;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar ;

Menimbang, bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi ;

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui :

- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Martosari Lingkungan 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, terdakwa Hari Baskoro bersama dengan saksi Ahda Fatahillah, Diki Baskoro (dpo) dan Abrar (Dpo) telah melakukan Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik yang dialami oleh PT Home Credit Indonesia (HCI) ;
- Bahwa sebelumnya sekira bulan Desember Tahun 2020 terdakwa mengajak saksi Ahda Fatahillah (dalam penuntutan terpisah), Diki Baskoro (Dpo) Dan Abrar (Dpo) untuk membeli barang secara online dengan menggunakan KTP Identitas orang lain pada Aplikasi Tokopedia dengan pembayaran secara kredit dan mengajukan pembiayaan atas belanja tersebut kepada PT. Home Credit Indonesia (PT. HCI), maka Saksi Ahda Fatahillah, Diki Baskoro (dpo) dan Abrar (dpo) sepakat untuk melakukan ajakan terdakwa tersebut yang diawali dengan masing-masing mengumpulkan uang sebagai modal untuk mencari serta mengumpulkan KTP Identitas milik orang lain;
- Bahwa setelah uang terkumpul, maka pada sekira bulan Desember 2020 terdakwa menghubungi Saksi Desi Sari Putri untuk memberikan pekerjaan kepada Saksi Desi Sari Putri dengan mengatakan "ada kerjaan cari orang untuk di foto dengan memegang KTP masing-masing diletakan di dada, untuk aplikasi grep, setiap orang yang mau difoto akan dapat uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Desi Sari Putri akan mendapatkan imbalan sekitar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap foto yang diambil, lalu saksi Desi Sari Putri berkata "apakah enggak masalah fotonya" lalu dijawab terdakwa "tidak, hanya untuk diskon Grab" lalu Saksi Desi Sari Putri mengiyakan pekerjaan tersebut, maka atas permintaan terdakwa dan kawan-kawan saksi Desi Sari Putri berhasil mengumpulkan KTP masyarakat dari Desa Hamparan Perak dan Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sebanyak kurang lebih 130 orang dan keseluruhan foto tersebut telah dikirim oleh saksi PUTRI ke Handphone milik Terdakwa ;

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan file foto masyarakat yang telah dikumpulkan oleh saksi Desi Sari Putri, maka pada tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021 terdakwa mendaftarkan beberapa akun belanja pada aplikasi Tokopedia dengan menggunakan data identitas KTP para saksi antara lain : Saksi Misnah, Saksi Siti Fatimah, Saksi Airifin, Saksi Yusni Nasution, Saksi Mirdah, Saksi Rusman, Saksi Nurbiati, Dan Saksi Suriatik tanpa seizin para saksi tersebut kemudian setelah akun belanja online saksi - saksi tersebut selesai dibuat, maka terdakwa melakukan belanja barang berupa Handphone di toko online milik terdakwa sendiri yaitu toko yellow_shopping dan toko The Little One Unixx, kemudian setelah terdakwa selesai memilih handphone yang hendak dibeli lalu terdakwa mengisi form alamat tujuan pengiriman barang, kemudian terdakwa memilih jasa pengiriman barang dengan menggunakan PT. Anteraja, kemudian terdakwa memilih metode pembayaran secara kredit melalui pembiayaan oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI), kemudian terdakwa masuk ke aplikasi PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) untuk mengisi form syarat-syarat pengajuan pembiayaan oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) yang salah satu syaratnya adalah setiap orang yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) harus meng-upload foto KTP dan foto selfie sambil memegang KTP, berdasarkan syarat tersebut maka terdakwa meng-upload foto KTP dan foto selfi sambil memegang KTP milik Saksi Misnah, Saksi Siti Fatimah, Saksi Airifin, Saksi Yusni Nasution, Saksi Mirdah, Saksi Rusman, Saksi Nurbiati, Dan Saksi Suriatik, lalu setelah semua data persyaratan pengajuan pembiayaan diisi oleh terdakwa, maka pembelian Handphone yang dilakukan oleh terdakwa telah disetujui untuk dibiayai oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI), kemudian PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) membayarkan kepada Tokopedia sesuai dengan harga barang yang dibeli oleh terdakwa di toko milik terdakwa sendiri dengan cara PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) mentransfer ke rekening Tokopedia dan setelah dana diterima oleh Tokopedia maka Tokopedia mengirim notifikasi ke toko terdakwa yang memberitahukan bahwa ada pembeli dan terdakwa disuruh untuk segera mengirimkan barang yang dibeli oleh pembeli tersebut dengan mengirimkan nomor resi pengiriman barang dan berisikan nama barang, pengirim, nama penerima dan alamat penerima serta nomor handphone penerima dan setelah itu terdakwa mencetak resi tersebut dengan menggunakan printer lalu terdakwa membungkus handphone bekas

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam kotak menjadi paket, setelah itu dibungkus dengan lakban seolah-olah isinya adalah handphone yang dibeli oleh pembeli lalu resi tersebut terdakwa tempelkan pada kotak tersebut selanjutnya terdakwa mengantar kotak paket barang tersebut ke kantor PT. Anteraja di jalan Platina Marelان lalu sekitar 1 (satu) hari kemudian pihak PT. Anteraja menghubungi nomor handphone penerima yaitu nomor terdakwa sendiri dan setelah itu terdakwa menjemput barang tersebut di alamat yang telah terdakwa tentukan, lalu sekira 1 (satu) hari kemudian, setelah barang dinyatakan sampai dan tidak ada komplin dari pembeli terhadap barang yang dibelinya maka pihak Tokopedia membayarkan dana pembelian ke rekening toko yellow_shopping yaitu rekening Bank BCA 2421011691 an. RAHMADAYANI dan rekening toko The Little One Unixx yaitu Rekening milik terdakwa sendiri pada Bank MANDIRI 1060012684794 an. HARI BASKORO dan setelah itu terdakwa membuang nomor handphone yang terdakwa pakai sewaktu mengajukan pembelian sehingga pihak PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) tidak bisa menghubungi Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang merugikan PT. Home Kredit Indonesia (PT.HCI), maka PT. Home Kredit Indonesia (PT.HCI) melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian serta dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271122901930002 atas nama HARI BASKORO, 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1060012684794 atas nama HARI BASKORO, 1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri Nomor Rekening 1060012684794, 1 (satu) buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 24210111691 atas nama RAHMADAYANI, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA Nomor Rekening 24210111691, 1 (satu) unit Labtop merek Lenovo Thinkpad warna hitam, 1 (satu) unit Printer merek Epson L.1110 warna hitam, 4 (empat) unit Hand phone merek Xiomi Redmi Note 7 Blue Metalik, 1 (satu) unit Hand phone merek Vivo V17 warna hitam, 1 (satu) unit Xiomi Redmi 3S warna Gold ;
- Bahwa Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh karena terdakwa telah menggunakan data identitas KTP milik Saksi Misnah, Saksi Siti Fatimah, Saksi Airifin, Saksi Yusni Nasution, Saksi Mirdah, Saksi Rusman, Saksi Nurbiati, Dan Saksi Suriatik untuk melakukan belanja online di Tokopedia secara kredit dengan pembiayaan menggunakan aplikasi PT. Home Credit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (HCI) adalah sebesar ± Rp73.416.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu seolah-olah terdakwa adalah Saksi Misnah, Saksi Siti Fatimah, Saksi Airifin, Saksi Yusni Nasution, Saksi Mirdah, Saksi Rusman, Saksi Nurbiati Dan Saksi Suriatik, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan seolah-olah telah melakukan belanja barang-barang secara online melalui Aplikasi Tokopedia telah menggerakkan PT. Home Credit Indonesia (HCI) untuk melakukan pembiayaan atas belanja terdakwa sehingga PT. Home Credit Indonesia (HCI) melakukan transfer sejumlah uang kepada terdakwa yang menyebabkan PT. HCI mengalami kerugian, dimana akibat perbuatan terdakwa Hari Baskoro bersama dengan saksi Ahda Fatahillah, Diki Baskoro (dpo) dan Abrar (Dpo), PT. Home Credit Indonesia (HCI) mengalami kerugian sebesar Rp. 173.425.450,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah tanpa ijin mendaftarkan beberapa akun belanja pada aplikasi Tokopedia dengan menggunakan data identitas KTP para saksi antara lain : Saksi Misnah, Saksi Siti Fatimah, Saksi Airifin, Saksi Yusni Nasution, Saksi Mirdah, Saksi Rusman, Saksi Nurbiati, Dan Saksi Suriatik, kemudian setelah akun belanja online saksi - saksi tersebut selesai dibuat, maka terdakwa melakukan belanja barang berupa Handphone di toko online milik terdakwa sendiri yaitu toko yellow_shopping dan toko The Little One Unixx, setelah terdakwa selesai memilih handphone yang hendak dibeli lalu terdakwa mengisi form alamat tujuan pengiriman barang, kemudian terdakwa memilih jasa pengiriman barang dengan menggunakan PT. Anteraja, kemudian terdakwa memilih metode pembayaran secara kredit melalui pembiayaan oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI), kemudian terdakwa masuk ke aplikasi PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) untuk mengisi form syarat-syarat pengajuan pembiayaan oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) yang salah satu syaratnya adalah setiap orang yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) harus meng-upload foto KTP dan foto selfie sambil memegang KTP, berdasarkan syarat tersebut maka terdakwa meng-upload foto KTP dan foto selfi sambil memegang KTP milik Saksi Misnah, Saksi Siti Fatimah, Saksi Airifin, Saksi

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusni Nasution, Saksi Mirdah, Saksi Rusman, Saksi Nurbiati, Dan Saksi Suriatik, lalu setelah semua data persyaratan pengajuan pembiayaan diisi oleh terdakwa, maka pembelian Handphone yang dilakukan oleh terdakwa telah disetujui untuk dibiayai oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI), kemudian PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) membayarkan kepada Tokopedia sesuai dengan harga barang yang dibeli oleh terdakwa di toko milik terdakwa sendiri dengan cara PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) mentransfer ke rekening Tokopedia dan setelah dana diterima oleh Tokopedia maka Tokopedia mengirim notifikasi ke toko terdakwa yang memberitahukan bahwa ada pembeli dan terdakwa disuruh untuk segera mengirimkan barang yang dibeli oleh pembeli tersebut dengan mengirimkan nomor resi pengiriman barang dan berisikan nama barang, pengirim, nama penerima dan alamat penerima serta nomor handphone penerima dan setelah itu terdakwa mencetak resi tersebut dengan menggunakan printer lalu terdakwa membungkus handphone bekas kedalam kotak menjadi paket, setelah itu dibungkus dengan lakban seolah-olah isinya adalah handphone yang dibeli oleh pembeli lalu resi tersebut terdakwa tempelkan pada kotak tersebut selanjutnya terdakwa mengantarkan kotak paket barang tersebut ke kantor PT. Anteraja di jalan Platina Marelana lalu sekitar 1 (satu) hari kemudian pihak PT. Anteraja menghubungi nomor handphone penerima yaitu nomor terdakwa sendiri dan setelah itu terdakwa menjemput barang tersebut di alamat yang telah terdakwa tentukan, lalu sekira 1 (satu) hari kemudian, setelah barang dinyatakan sampai dan tidak ada komplain dari pembeli terhadap barang yang dibelinya maka pihak Tokopedia membayarkan dana pembelian ke rekening toko yellow_shopping yaitu rekening Bank BCA 2421011691 an. RAHMADAYANI dan rekening toko The Little One Unixx yaitu Rekening milik terdakwa sendiri pada Bank MANDIRI 1060012684794 an. HARI BASKORO dan setelah itu terdakwa membuang nomor handphone yang terdakwa pakai sewaktu mengajukan pembelian sehingga pihak PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) tidak bisa menghubungi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan menggunakan Nama Palsu yaitu penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, akan tetapi nama orang lain sehingga menimbulkan keuntungan bagi terdakwa yang bersifat secara melawan hukum, oleh karena secara nyata PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) mengalami kerugian sebesar Rp. 173.425.450,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan rangkaian perbuatan menggunakan Nama Palsu, oleh karena terdakwa telah menggunakan nama orang lain untuk melakukan pembelian Handphone secara online melalui Tokopedia di Toko milik Terdakwa sendiri dengan menggunakan menggunakan data identitas KTP Saksi Misnah, Saksi Siti Fatimah, Saksi Airifin, Saksi Yusni Nasution, Saksi Mirdah, Saksi Rusman, Saksi Nurbiati, Dan Saksi Suriatik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang”

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (**unsur Kedua**), Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara melawan hak adalah dengan rangkaian perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih secara *mutatis mutandis* pertimbangan unsur kedua tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa membujuk adalah merupakan unsur yang bersifat objektif yang mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk dimana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kelicikan tersebut, maka ianya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pembujuk ;

Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks hukum pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang digerakkan sebagai akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan dimana apabila orang yang dibujuk atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si Pembujuk ;

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang yang digerakkan melakukan salah satu dari perbuatan yaitu memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas, bahwa sarana yang di pergunakan Terdakwa adalah dengan rangkaian Nama Palsu, dimana Terdakwa tanpa ijin mendaftarkan beberapa akun belanja pada aplikasi Tokopedia dengan menggunakan data identitas KTP para saksi antara lain : Saksi Misnah, Saksi Siti Fatimah, Saksi Airifin, Saksi Yusni Nasution, Saksi Mirdah, Saksi Rusman, Saksi Nurbiati, Dan Saksi Suriatik, kemudian setelah akun belanja online saksi - saksi tersebut selesai dibuat, maka terdakwa melakukan belanja barang berupa Handphone di toko online milik terdakwa sendiri yaitu toko yellow_shopping dan toko The Little One Unixx, setelah terdakwa selesai memilih handphone yang hendak dibeli lalu terdakwa mengisi form alamat tujuan pengiriman barang, kemudian terdakwa memilih jasa pengiriman barang dengan menggunakan PT. Anteraja, kemudian terdakwa memilih metode pembayaran secara kredit melalui pembiayaan oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI), kemudian terdakwa masuk ke aplikasi PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) untuk mengisi form syarat-syarat pengajuan pembiayaan oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) yang salah satu syaratnya adalah setiap orang yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) harus meng-upload foto KTP dan foto selfie sambil memegang KTP, berdasarkan syarat tersebut maka terdakwa meng-upload foto KTP dan foto selfi sambil memegang KTP milik Saksi Misnah, Saksi Siti Fatimah, Saksi Airifin, Saksi Yusni Nasution, Saksi Mirdah, Saksi Rusman, Saksi Nurbiati, Dan Saksi Suriatik, lalu setelah semua data persyaratan pengajuan pembiayaan diisi oleh terdakwa, maka pembelian Handphone yang dilakukan oleh terdakwa telah disetujui untuk dibiayai oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI), kemudian PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) membayarkan kepada Tokopedia sesuai dengan harga barang yang dibeli oleh terdakwa di toko milik terdakwa sendiri dengan cara PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) mentransfer ke rekening Tokopedia dan setelah dana diterima oleh Tokopedia maka Tokopedia mengirim notifikasi ke toko terdakwa yang memberitahukan bahwa ada pembeli dan terdakwa disuruh untuk segera mengirimkan barang yang dibeli oleh pembeli tersebut dengan mengirimkan nomor resi pengiriman barang dan berisikan nama barang, pengirim, nama penerima dan alamat penerima serta nomor handphone penerima dan setelah

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp



itu terdakwa mencetak resi tersebut dengan menggunakan printer lalu terdakwa membungkus handphone bekas kedalam kotak menjadi paket, setelah itu dibungkus dengan lakban seolah-olah isinya adalah handphone yang dibeli oleh pembeli lalu resi tersebut terdakwa tempelkan pada kotak tersebut selanjutnya terdakwa mengantar kotak paket barang tersebut ke kantor PT. Anteraja di jalan Platina Marelان lalu sekitar 1 (satu) hari kemudian pihak PT. Anteraja menghubungi nomor handphone penerima yaitu nomor terdakwa sendiri dan setelah itu terdakwa menjemput barang tersebut di alamat yang telah terdakwa tentukan, lalu sekira 1 (satu) hari kemudian, setelah barang dinyatakan sampai dan tidak ada komplain dari pembeli terhadap barang yang dibelinya maka pihak Tokopedia membayarkan dana pembelian ke rekening toko yellow_shopping yaitu rekening Bank BCA 2421011691 an. RAHMADAYANI dan rekening toko The Little One Unixx yaitu Rekening milik terdakwa sendiri pada Bank MANDIRI 1060012684794 an. HARI BASKORO dan setelah itu terdakwa membuang nomor handphone yang terdakwa pakai sewaktu mengajukan pembelian sehingga pihak PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) tidak bisa menghubungi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Pasal 362 KUHPidana adalah segala sesuatu yang berwujud atau ada wujudnya termasuk uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga dari Dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “Beberapa perbuatan berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut”

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*delictum contimatum/voorge zettehandelling*);

Menimbang, bahwa dalam *Memory van Toelichting* (MvT) kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” adalah :

- Harus ada satu keputusan kehendak jahat (*one criminal intention*) ;
- Masing-masing perbuatan harus sejenis ;
- Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria tersebut diatas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama yaitu “Harus ada satu keputusan kehendak jahat (*one criminal intention*)”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui :

- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Martosari Lingkungan 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, terdakwa Hari Baskoro bersama dengan saksi Ahda Fatahillah, Diki Baskoro (dpo) dan Abrar (Dpo) telah melakukan Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik yang dialami oleh PT Home Credit Indonesia (HCI) ;
- Bahwa sebelumnya sekira bulan Desember Tahun 2020 terdakwa mengajak saksi Ahda Fatahillah (dalam penuntutan terpisah), Diki Baskoro (Dpo) Dan Abrar (Dpo) untuk membeli barang secara online dengan menggunakan KTP Identitas orang lain pada Aplikasi Tokopedia dengan pembayaran secara kredit dan mengajukan pembiayaan atas belanja tersebut kepada PT. Home Credit Indonesia (PT. HCI), maka Saksi Ahda Fatahillah, Diki Baskoro (dpo) dan Abrar (dpo) sepakat untuk melakukan ajakan terdakwa tersebut yang diawali dengan masing-masing mengumpulkan uang sebagai modal untuk mencari serta mengumpulkan KTP Identitas milik orang lain ;
- Bahwa setelah uang terkumpul, maka pada sekira bulan Desember 2020 terdakwa menghubungi Saksi Desi Sari Putri untuk memberikan pekerjaan kepada Saksi Desi Sari Putri dengan mengatakan “ada kerjaan cari orang untuk di foto dengan memegang KTP masing-masing diletakan di dada, untuk aplikasi grep, setiap orang yang mau difoto akan dapat uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Desi Sari Putri akan mendapatkan imbalan sekitar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap foto yang diambil, lalu saksi Desi Sari Putri berkata “apakah enggak masalah fotonya” lalu dijawab terdakwa “tidak, hanya untuk diskon Grab” lalu Saksi Desi Sari Putri mengiyakan pekerjaan tersebut, maka atas permintaan terdakwa dan kawan-kawan saksi Desi Sari Putri berhasil mengumpulkan KTP masyarakat dari Desa Hamparan Perak dan Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sebanyak kurang lebih 130 orang

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keseluruhan foto tersebut telah dikirim oleh saksi PUTRI ke Handphone milik Terdakwa ;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan file foto masyarakat yang telah dikumpulkan oleh saksi Desi Sari Putri, maka pada tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021 terdakwa mendaftarkan beberapa akun belanja pada aplikasi Tokopedia dengan menggunakan data identitas KTP para saksi antara lain : Saksi Misnah, Saksi Siti Fatimah, Saksi Airifin, Saksi Yusni Nasution, Saksi Mirdah, Saksi Rusman, Saksi Nurbianti, Dan Saksi Suriatik tanpa seizin para saksi tersebut kemudian setelah akun belanja online saksi - saksi tersebut selesai dibuat, maka terdakwa melakukan belanja barang berupa Handphone di toko online milik terdakwa sendiri yaitu toko yellow_shopping dan toko The Little One Unixx, kemudian setelah terdakwa selesai memilih handphone yang hendak dibeli lalu terdakwa mengisi form alamat tujuan pengiriman barang, kemudian terdakwa memilih jasa pengiriman barang dengan menggunakan PT. Anteraja, kemudian terdakwa memilih metode pembayaran secara kredit melalui pembiayaan oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI), kemudian terdakwa masuk ke aplikasi PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) untuk mengisi form syarat-syarat pengajuan pembiayaan oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) yang salah satu syaratnya adalah setiap orang yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) harus meng-upload foto KTP dan foto selfie sambil memegang KTP, berdasarkan syarat tersebut maka terdakwa meng-upload foto KTP dan foto selfi sambil memegang KTP milik Saksi Misnah, Saksi Siti Fatimah, Saksi Airifin, Saksi Yusni Nasution, Saksi Mirdah, Saksi Rusman, Saksi Nurbianti, Dan Saksi Suriatik, lalu setelah semua data persyaratan pengajuan pembiayaan diisi oleh terdakwa, maka pembelian Handphone yang dilakukan oleh terdakwa telah disetujui untuk dibiayai oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI), kemudian PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) membayarkan kepada Tokopedia sesuai dengan harga barang yang dibeli oleh terdakwa di toko milik terdakwa sendiri dengan cara PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) mentransfer ke rekening Tokopedia dan setelah dana diterima oleh Tokopedia maka Tokopedia mengirim notifikasi ke toko terdakwa yang memberitahukan bahwa ada pembeli dan terdakwa disuruh untuk segera mengirimkan barang yang dibeli oleh pembeli tersebut dengan mengirimkan nomor resi pengiriman barang dan berisikan nama barang, pengirim, nama penerima dan alamat penerima serta nomor handphone

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima dan setelah itu terdakwa mencetak resi tersebut dengan menggunakan printer lalu terdakwa membungkus handphone bekas kedalam kotak menjadi paket, setelah itu dibungkus dengan lakban seolah-olah isinya adalah handphone yang dibeli oleh pembeli lalu resi tersebut terdakwa tempelkan pada kotak tersebut selanjutnya terdakwa mengantar kotak paket barang tersebut ke kantor PT. Anteraja di jalan Platina Marelan lalu sekitar 1 (satu) hari kemudian pihak PT. Anteraja menghubungi nomor handphone penerima yaitu nomor terdakwa sendiri dan setelah itu terdakwa menjemput barang tersebut di alamat yang telah terdakwa tentukan, lalu sekira 1 (satu) hari kemudian, setelah barang dinyatakan sampai dan tidak ada komplin dari pembeli terhadap barang yang dibelinya maka pihak Tokopedia membayarkan dana pembelian ke rekening toko yellow_shopping yaitu rekening Bank BCA 2421011691 an. RAHMADAYANI dan rekening toko The Little One Unixx yaitu Rekening milik terdakwa sendiri pada Bank MANDIRI 1060012684794 an. HARI BASKORO dan setelah itu terdakwa membuang nomor handphone yang terdakwa pakai sewaktu mengajukan pembelian sehingga pihak PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) tidak bisa menghubungi Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang merugikan PT. Home Kredit Indonesia (PT.HCI), maka PT. Home Kredit Indonesia (PT.HCI) melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian serta dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271122901930002 atas nama HARI BASKORO, 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1060012684794 atas nama HARI BASKORO, 1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri Nomor Rekening 1060012684794, 1 (satu) buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 2421011691 atas nama RAHMADAYANI, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA Nomor Rekening 2421011691, 1 (satu) unit Labtop merek Lenovo Thinkpad warna hitam, 1 (satu) unit Printer merek Epson L.1110 warna hitam, 4 (empat) unit Hand phone merek Xiami Redmi Note 7 Blue Metalik, 1 (satu) unit Hand phone merek Vivo V17 warna hitam, 1 (satu) unit Xiami Redmi 3S warna Gold ;
- Bahwa Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh karena terdakwa telah menggunakan data identitas KTP milik Saksi Misnah, Saksi Siti Fatimah, Saksi Airifin, Saksi Yusni Nasution, Saksi Mirdah, Saksi Rusman, Saksi Nurbati, Dan Saksi Suriatik untuk melakukan belanja online di Tokopedia

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kredit dengan pembiayaan menggunakan aplikasi PT. Home Credit Indonesia (HCI) adalah sebesar ± Rp73.416.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu seolah-olah terdakwa adalah Saksi Misnah, Saksi Siti Fatimah, Saksi Airifin, Saksi Yusni Nasution, Saksi Mirdah, Saksi Rusman, Saksi Nurbiati Dan Saksi Suriatik, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan seolah-olah telah melakukan belanja barang-barang secara online melalui Aplikasi Tokopedia telah menggerakkan PT. Home Credit Indonesia (HCI) untuk melakukan pembiayaan atas belanja terdakwa sehingga PT. Home Credit Indonesia (HCI) melakukan transfer sejumlah uang kepada terdakwa yang menyebabkan PT. HCI mengalami kerugian, dimana akibat perbuatan terdakwa Hari Baskoro bersama dengan saksi Ahda Fatahillah, Diki Baskoro (dpo) dan Abrar (Dpo), PT. Home Credit Indonesia (HCI) mengalami kerugian sebesar Rp. 173.425.450,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua yaitu “Masing-masing perbuatan harus sejenis”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan Penipuan, dimana berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya, rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan sarana yang ditentukan dalam Pasal 378 KUHPIdana, dimana sarana tersebut telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria kedua tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria ketiga yaitu “Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa di dalam Memory van Toelichting (MvT) tidak ditentukan berapa lama tenggang waktu agar kriteria ketiga tersebut terpenuhi, walaupun demikian Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana terdakwa Hari Baskoro bersama dengan saksi Ahda Fatahillah, Diki Baskoro (dpo) dan Abrar (Dpo) telah melakukan Tindak Pidana Penipuan sejak bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Martosari Lingkungan 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, maka

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Beberapa perbuatan berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHPJo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembeda atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 378 KUHPJo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan rumah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel berkas Perjanjian Ketjasama Penjualan secara Online Nomor Kontrak : 4995/SLS-HCID/P/JKT/01-2019 tanggal 23 Januari 2019 antara PT.Home Credit Indonesia(HCI) dengan Tokopedia, 17 (tujuh belas) berkas kontrak kredit konsumen, 7 (tujuh) berkas rekening koran bukti transfer Bank dari Rekening PT.Home Kredit Indonesia (HCI) ke rekening Tokopedia, 1 (satu) berkas Bukti Invoice, kronologi transaksi dan detail pembayaran dan 1 (satu) berkas bukti tracking pengiriman, penerusan dana kepada rekening penjualan/toko dan penarikan dana, oleh karena melekat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening 24210111691 atas nama RAHMADAYANI, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA No. Rekening 24210111691 dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 127112901930002 atas nama Hari Baskoro, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka oleh karenanya masing – masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa ;

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Leptop merek Lenovo Thinkped warna hitam, 1(satu) unit printer merk Epsin L1110 warna hitam, 4 (empat) unit handphone merk Xiomi Redmi Note 7 Blue Metalik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo V17 warna hitam, 1 (satu) unit Xiomi Redmi 3S warna gold, 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri No. rekening 1060012684794 atas nama HARI BASKORO dan 1 (satu) unit lembar kartu ATM Mandiri No. rekening 1060012684794, yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Home Kredit Indonesia (PT.HCI);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 378 KUHPJo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hari Baskoro Alias Ari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan secara berlanjut"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 127112901930002 atas nama Hari Baskoro

Dikembalikan kepada Terdakwa Hari Baskoro

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening 24210111691 atas nama RAHMADAYANI
- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA No. Rekening 24210111691

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa

- 1 (satu) bundel berkas Perjanjian Kerjasama Penjualan secara Online Nomor Kontrak : 4995/SLS-HCID/P/JKT/01-2019 tanggal 23 Januari 2019 antara PT.Home Credit Indonesia(HCI) dengan Tokopedia
- 17(tujuh belas) berkas kontrak kredit konsumen
- 7(tujuh) berkas rekening koran bukti transfer Bank dari Rekening PT.Home Kredit Indonesia (HCI) ke rekening Tokopedia
- 1(satu) berkas Bukti Invoice, kronologi transaksi dan detail pembayaran
- 1(satu) berkas bukti tracking pengiriman, penerusan dana kepada rekening penjualan/toko dan penarikan dana

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1(satu) unit Leptop merek Lenovo Thinkped warna hitam
- 1(satu) unit printer merk Epsin L1110 warna hitam
- 4 (empat) unit handphone merk Xiomi Redmi Note 7 Blue Metalik
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V17 warna hitam
- 1 (satu) unit Xiomi Redmi 3S warna gold
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri No. rekening 1060012684794 atas nama HARI BASKORO
- 1 (satu) unit lembar kartu ATM Mandiri No. rekening 1060012684794

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari **Senin**, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Erwinson Nababan, SH., dan Diana Febrina Lubis, SH. M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Christine, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan
Deli dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwinson Nababan, S.H.

Irwansyah, S.H..

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H.,M.H.

Halaman 74 dari 74 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp